

SKRIPSI

**TRADISI *MABBOLO KUBURU'* BAGI PENGANTIN BARU DI
BULU MATANRE'E KECAMATAN MARIORIAWA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



Oleh

**ROSDIANA
NIM. 15.2100.006**

**PROGRAM STUDI AHKWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**TRADISI *MABBOLO KUBURU'* BAGI PENGANTIN BARU DI
BULU MATANRE'E KECAMATAN MARIORIAWA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



Oleh

ROSDIANA

NIM : 15.2100.006

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi *Mabbolo Kuburu* bagi Pengantin Baru di
Bulu Matanre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif
Hukum Keluarga Islam.

Nama Mahasiswa : Rosdiana

NIM : 15.2100.006

Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B. 34 /In.39/Faksyar/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI
NIP : 197306272003121004

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI
NIP : 197612312009011046



Mengetahui,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati., M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Mabbolo kuburu* ' bagi Pengantin Baru di
Bulu Matanre'e Kecamatan Mariorawa
Perspektif Hukum Keluarga Islam.
Nama Mahasiswa : Rosdiana
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.006
Program studi : Akhwal Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
B. 33/In.39/Faksyar/01/2019
Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi P

Budiman, M.HI

(Ketua)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Sekertaris)

(.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

(Anggota)


(.....)

Wahidin, M.HI

(Anggota)

(.....)

Mengetahui;
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati., M.Ag.

NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi' alamin*. Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah swt. atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tradisi Mabbolo Kuburu’ Bagi Pengantin Baru Di Bulu Matanre’e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam”** yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Lamodding dan ibunda Rohani yang selalu memberikan motivasi dan doa tulusnya untuk penulis. Serta suami yang senantiasa mendukung dan membiayai penulis.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada bapak Budiman. M.HI selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dukungannya sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.
3. Ibu hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.

4. Bapak/ibu dosen dan admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu dalam mendidik selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motifasi sehingga perjuangan peneliti tidak putus ditengah jalan. Terkhusus kepada saudari Jusmia dan kartini yang senantiasa meluangkan waktunya membantu penulis dalam setiap sesi wawancara. Dan kepada Windah, Irmayani, Fitriani, Syamsiah, Nurhandayani, Naim, Riadi, Wahyuddin, Sapri dan Asri Wahyu.
7. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan keilmuan dan memberi kontribusi pemahaman bagi pembaca.

Parepare, 24 Juli 2022

Penulis,



ROSDIANA
NIM. 15.2100.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rosdiana
NIM : 15.2100.006
Tempat/Tgl. Lahir : Welonge, 26 maret 1996
Program Studi : Akhwal Syakhsiyah
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Mabbolo Kuburu* bagi Pengantin Baru di *Bulu Matante'e* Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 juli 2022

Penyusun,



Rosdiana

NIM. 15.2100.006

ABSTRAK

Rosdiana. Tradisi *Mabbolo Kuburu'* Bagi Pengantin Baru Di *Bulu Matanre'e* Kecamatan Marioriawa Perpektif Hukum Keluarga Islam (dibimbing oleh bapak Budiman dan bapak Aris).

Tradisi *mabbolo kuburu'* merupakan kearifan lokal yang di yakini keberadaanya secara turun temurun pada prosesi pasca pernikahan. Tradisi ini merupakan bentuk siturahmi kepada leluhur nenek moyang. Tadisi ini mengkaji mengenai gambaran awalmula tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di *Bulu marante'e*, proses pelaksanaan *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di *Bulu marante'e* dan pandangan hukum Islam terhadap *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di *Bulu marante'e*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan teologis normatif dan pendekatan filosofis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu observasi dan wawancara kepada toko-toko masyarakat dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang sesuai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) sejarah *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di *Bulu marante'e* bermula dari kisah Puatta Arung Manumpe' yang merupakan panutan bagi masyarakat hingga meninggal masih terus di kenang jasanya dan di lakukan dalam bentuk *mabbolo kuburu'*. 2) prosesi tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di *Bulu marante'e* dalam tahap pelaksanaanya perlu persiapan seperti a) mambawa makanan berupa nasi ketan, pisang raja telur ayam dan air b) membaca doa c) *mabbolo kuburu'* d) makan-makan. 3) Tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di *Bulu marante'e* tentunya sejalan dengan hukum Islam karena dalam prosesnya masih mengandung nilai-nilai keislaman dan mengandung unsur kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: *Mabbolo kuburu'*, Pengantin baru, *Bulu matanre'e*, Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoretis.....	9
1. Teori <i>'Urf</i>	9
2. Teori <i>Maslahah</i>	13
C. Tinjauan Konseptual.....	14
1. Tradisi.....	14
2. <i>Mabbolo kuburu'</i>	14
3. Pengantin Baru.....	15
4. <i>Bulu matanre'e</i>	15

D. Bagan Kerangka Pikir.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	18
B. Pendekatan penelitian	18
C. Lokasi dan Fokus Penelitian.....	19
D. Fokus Penelitian	19
E. Jenis dan Sumber Data	19
F. Teknik Pengumpulan Data	19
G. Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Tradisi <i>Mabbolo Kuburu</i> ' bagi Pengantin Baru di <i>Bulu Matanre'e</i> Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	22
B. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Mabbolo Kuburu</i> ' bagi Pengantin Baru di <i>Bulu</i> <i>Matanre'e</i>	28
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Mabbolo Kuburu</i> ' bagi Pengantin Baru di <i>Bulu Matanre'e</i>	48
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2	Izin Melaksanakan Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Outline Pertanyaan
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan alif atau <i>yā</i> ”	Ā	a dan i
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ”	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّـ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَاتِنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٍ : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai suku bangsa, dan Indonesia menjadi unik karena kebudayaannya yang beragam dan berbeda-beda. Perbedaan itulah yang menjadi ciri khas Indonesia.¹ Manusia sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, dapat membuahkan suatu ide dan hasil karya yang berupa seni, moral, hukum, kepercayaan dan terus dilakukan dan pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian diaplikasikan kemasyarakat secara turun temurun.² Islam yang hadir di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dengan budaya dan tradisi yang melekat erat pada masyarakatnya. Sama seperti Islam di kawasan Arab.³

Masyarakat muslim di Indonesia memiliki berbagai tradisi yang bersifat keagamaan yang sebagian sudah berusia sejak kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi, seperti perayaan maulid Nabi Muhammad saw, perayaan isra' miraj, perayaan hari asyura, tablikh akbar, perayaan sunatan anak, tahlilan, ziarah kubur dan pernikahan. Mengapa disebut tradisi keagamaan, karena pada pelaksanaannya banyak mengandung unsur-unsur ajaran agama dan budaya.

¹Buhori, Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam), *Al-Maslahah*, vol.13 no.2 2018; h.230

²M. Chairul Basrun Umanailo, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (cet.1; FAM PUBLISHING, 2016), h.33

³Buhori, ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI NUSANTARA (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam), *Al-Maslahah*, vol.13 no.2 2018; h. 250

Tradisi yang bersifat keagamaan terkait perayaan pernikahan memiliki tradisinya sendiri. Dalam Islam tradisi pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Pernikahan merupakan ibadah kepada Allah swt. pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan antara pria dan wanita, tetapi pernikahan dalam Islam harus dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan tentunya harus mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1947 Bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa “ perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu perilaku yang baik dan terpuji yang diciptakan oleh Allah swt dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik. Selain itu tujuan utama pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah swt. Dengan melaksanakan perintah Allah swt maka akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang di maksud disini menyangkut semua hal salah satunya rezeki, sehingga umat muslim yang sudah menikah tidak perlu khawatir mengenai rezeki. Islam mengajarkan bahwa dengan menikah akan menjadi kaya, serba berkecukupan dan akan lebih mendekatkan diri kepada Allah swt.

Seperti yang di maksud dalam firman Allah swt Qs. An-Nur ayat 32 yang artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah swt akan memampukan

⁴Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, M.A., S.H, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indoneia*, (cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 329

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah swt Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵

Melalui ayat ini Allah swt menjelaskan bahwa perintah menikah bagi kaum laki-laki yang sudah mampu dalam segi ekonomi dan jika tidak menikah di khawatirkan akan melakukan perbuatan zina yang berdampak negatif pada dirinya keluarganya, masyarakat, agama, bahkan negara. melalui ayat ini juga Allah swt menjelaskan masalah rezeki bahwa orang yang sudah menikah maka Allah swt menjamin rezeki baginya, Allah swt akan mencukupi mereka sebab Allah swt maha luas dalam memberikan rezeki. Allah swt memberikan kemurahan rezeki bagi setiap orang yang sudah menikah, tentunya bagi orang yang mau berusaha, berdoa, dan bertawakkal kepada Allah swt.

Pernikahan merupakan pengikatan janji nikah yang di laksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pekawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Seperti Pernikahan dalam suku bugis, mempunyai berbagai macam atau tradisi, baik tradisi sebelum pernikahan, tradisi pada saat pernikahan dan tradisi setelah pernikahan.

Tradisi sebelum pernikahan seperti *cemme paccing*, *mappacci*, *mappanre temme*, *mabbarasanji*. Tradisi pada saat pernikahan seperti *mappenre' botting*, *madduppa botting*, *mappasikarawa*, dan *mapparola*. Tradisi setelah pernikahan *mabbolo* (ziarah ke makan leluhur). Pada penelitian ini berfokus pada tradisi setelah pernikahannya saja, yaitu *mabbolo* (ziarah).

⁵Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan), h. 354

Tradisi *mabbolo kuburu* bagi pengantin baru ini merupakan kearifan lokal yang masih tetap di pertahankan di dusun bera, sebagaimana hasil dari survei awal yang di lakukan oleh calon peneliti mengenai hal tersebut bahwa: Tradisi ini sudah di lakukan scara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi *mabbolo kuburu*' dilakukan dengan mengadopsi keyakinan memberikan penghormatan kepada leluhur nenek moyang kita. Sesaat tetelah berlangsungnya acara pernikahan momen inilah yang digunakan masyarakat dusun bera untuk mengunjungi makan leluhurnya.

Bagi masyarakat dusun bera tradisi *mabbolo kuburu*' di anggap sakral karena kesakralannya hingga setiap yang sudah menikah di haruskan mengikutu tradisi tersebut dan tentunya mempunyai awal mula dan beberapa rangkaian maupun tahapan kegiatan, tapi apakah rangkaian dan tahapan tradisi *mabbolo kuburu*' sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya?

Permasalahan inilah yang ingin diteliti oleh calon peneliti, mengenai tradisi *ma'bolo kuburu*' di dusun Bera Kecamatan Mario Riawa Kabupaten soppeng, apakah hal spiritual saja yang di lakukan dalam tradisi ini, ataukah ada nilai keislaman dan unsur kekeluargaan yang terkandung dalam proses pelaksanaanya. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul *Tradisi Ma'bolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru di Bulu Matanre'e Kecamatan Mario Riawa Perspektif Hukum Keluarga Islam.*

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di bulu matanre'e perspektif hukum keluarga Islam. Dari pokok permasalahan tersebut dikembangkan dalam sub permasalahan yaitu:

1. Bagaimana sejarah tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di bulu matanre'e perspektif hukum keluarga Islam?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di bulu matanre'e?
3. Bagaimana hukum Islam memandang Tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di bulu matanre'e?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah Tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di bulu matanre'e perspektif hukum keluarga Islam.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di bulu matanre'e
3. Untuk mengetahui Bagaimana hukum Islam memandang Tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di bulu matanre'e

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai acuan maupun informasi bagi masyarakat Kec: Marioriawa maupun masyarakat lainnya mengenai tradisi *Mabbolo' kuburu*
2. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti terhadap masalah yang sama dengan Tradisi *mabbolo kuburu*



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh M. badaruddin mahasiswa program studi akhwal syakhshiyah Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul *Adat Istiadat Ziarah Kubur dalam Perspektif Hukum Islam di Sengkae Desa Ktb Lemo kec, Campalagian*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adat istiadat ziarah kubur dilakukan setelah proses pernikahan dengan ritual-ritual membersihkan kuburan dengan alat karna tdk diperbolehkan memakai tangan dengan alasan bahwa hal itu diibaratkan mencabut rambut atau bulu si mayyit, membaca Qur'an untuk si mayyit, berdoa'a, dan menyiramkan air dan bunga diatas kuburan. Ritual tersebut merupakan sesuatu yang sakral untuk dilakukan di kalangan masyarakat. 2) Islam memandang adat sebagai hal yang boleh dilakukan selama itu dalam kebaikan dan tidak melanggar syariat Islam sedangkan adat istiadat ziarah kubur mengandung kebaikan karna mengingatkan pada kematian akan tetapi bertentangan dengan ajaran Islam karena mengharuskan ziarah kubur setelah pernikahan Hal ini menjadi beban bagi masyarakat sehingga adat seperti ini tidak wajib untuk dilakukan.⁶ Pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sama-sama mengkaji masalah tradisi ziarah kubur. Adapun perbedaannya terletak pada objeknya, yaitu kuburannya, pada penelitian sebelumnya objek untuk berziarah yaitu makam-makam keluarga terdekat dari keluarga pengantin baru, sedangkan pada penelitian ini

⁶M. badaruddin, "*Adat Istiadat Ziarah Kubur dalam Perspektif Hukum Islam di Sengkae Desa Ktb Lemo kec, Campalagian*", (skripsi sarjana; Program Studi akhwal syakhshiyah Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2020).

meujuk pada 3 makam tertentu yang terletak di Bulu matanre'e desa Bera kec. Marioriawa kab. Soppeng.

Penelitian yang dilakukan oleh Muthoharoh mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul *Tradisi Ziarah Makam Jumat Kliwon di Desa Kapulongo kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ziarah di desa Kapulongo adalah salah satu bentuk ritual yang mempunyai tujuan untuk mengingatkan manusia kepada arwah para leluhur, kedua orang tua, dan keluarga yang banyak berjasa bagi mereka. Banyak hal yang perlu dijadikan pelajaran dari orang-orang yang telah meninggal supaya seluruh peziarah ingat tentang kematian hatinya menjadi lembut, hatinya menangis karena takut kepada Allah dan kehidupan mereka menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Menurut keyakinan masyarakat Kapulongo, setiap Jumat Kliwon para arwah diberi kebebasan untuk pulang kerumahnya masing-masing, oleh karena itu anak cucunya harus mendoakannya supaya mereka senang di alam kuburnya. Sebelum melaksanakan ziarah makam mereka terlebih dahulu mandi atau wudhu di kali Petong. Air pada kali petong ini tidak pernah kering walaupun musim kemarau melanda.⁷ aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji masalah tradisi ziarah kubur, namun setelah di amati penelitian ini ada perbedaan dengan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian sebelumnya peneliti mengkaji tradisi ziarah kubur di hari jumat kliwon saja. Sedangkan pada penelitian ini ziarah kubur dilakukan setelah pesta pernikahan dan bias dilakukan di hari apa saja.

⁷Muthoharoh, "*Tradisi Ziarah Makam Jumat Kliwon di Desa Kapulongo kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo*", (Skripsi Sarjana; Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2009).

Penelitian yang di lakukan Suriani mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Pada Fakultas Adab dan Humanioran UIN Alauddin Makassar dengan judul *Tradisi Ziarah Pada Makam Dato Ri Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*. Hasil penelitan ini yang diperoleh menunjukkan bahwa 1) Prosesi tradisi ziarah makam Dato Ri Tiro adalah Tai bani (Lilin merah) dinyalakan dan diletakkan disudut kanan makam (disamping batu nisan kepala) yang berfungsi sebagai penerang, kemudian peziarah berdoa dan membaca Alquran, peziarah kemudian menyiram batu nisan dikepala sampai batu nisan dikaki dan menaburi bunga diatas makam, 2) Motivasi peziarah makam Dato Ri Tiro, motivasi karena hormat pada ulama dan orang-orang yang berjasa. Motivasi ini khususnya datang dari pengikut tarekat Khalwatiah atau murid-murid Dato Ri Tiro, 3) Pengaruh masyarakat peziarah pada makam Dato Ri Tiro, mempunyai pengaruh terhadap islam yang mensyariatkan ziarah makam untuk mengambil pelajaran dan mengingatkan akan kehidupan diakhirat dengan syarat tidak melakukan perbuatan yang syirik.⁸ Adapun pebedaannya, dalam penelitian terdahulu peneliti menemukan hasil penelitian dalam tradisi sebelumnya membawa beberapa barang berupa lilin dan bunga sedangkan pada penelitian ini orang yang berziarah juga membawa barang yang berupa makanan yang akan di baca sebelum proses *mabbolo kuburu* dilakukan. Jadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis barang yang di bawa pada proses tradisi.

⁸Suriani, "*Tradisi Ziarah Pada Makam Dato Ri Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*", (Skripsi Sarjana; Jurusan Sejarah Peradaban Islam Pada Fakultas Adab dan Humanioran UIN Alauddin Makassar, tahun 2017).

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori *al-'urf*

Secara etimologis, *al-'urf* bersal dari kata arafa, *yu'rifu* (ع رَف يُعْرِفُ) biasanya dijelaskan oleh *al-ma'ruf* (الْمَعْرُوفُ), dan artinya “diketahui” atau artinya “baik” kalau dikatakan *قُلَانٌ أَوْلَىٰ فَلَانًا عَرَفْنَا* (si Fulan lebih dari yang lain dari segi urfnya), yang berarti bahwa satu orang lebih terkenal dari yang lain. Pemahaman yang diketahui ini lebih dekat dengan yang dikenali dengan orang lain.⁹

'Urf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesian adalah aturan atau perbuatan yang lazim di ikuti sejak dahulu kala.¹⁰ *Al-'urf* merupakan istilah Islam yang dikenal sebagai adat kebiasaan. *Al-'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan. Maka *al-'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa tanpa ada shighat lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan urf yang bersifat pemutlakan lafazh “*al-walad*” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafazh “*al-laham*” (daging) terhadap ikan.

Al-Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi social mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena

⁹Totok jumentoro dan Samsul munir amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Penerbit Amzah, 2005), h. 333

¹⁰H.S. Kartoredjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.

sesungguhnya ijma' terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

1. Syarat penggunaan *al-urf*

Al-'Urf dapat digunakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus sesuai dengan Al-quran dan Sunnah
- b. Tidak menimbulkan kemafsahadatan dan tidak menghilangkan manfaat, termasuk tidak menimbulkan kesulitan.
- c. Telah berlaku untuk para kaum muslimin pada umumnya, dalam artian bisa dilakukan oleh beberapa orang Islam.¹¹

2. Macam-macam *al'urf*

Al-'Urf terdiri dari dua jenis, yaitu *al-'urf* shahih dan *al-'urf* fasid. *Al-'Urf* shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari pada maskawin.¹² *Al-'Urf* shahih merupakan kebiasaan masyarakat yang berupa perkataan dan perbuatan yang diakui oleh dalil normatif

¹¹Djazuli dan Nurul aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2000), h.187

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (cet.1; Jakarta: Dina Utama Semarang, 1994), h. 117

hukum Islam. *Al-'Urf* shahih memiliki status hukum yang kuat bahkan dapat diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembentukan hukum Islam.¹³ *Al-'Urf* shahih dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Al-'Urf* yang umum yang umum, merupakan kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh manusia di setiap tempat seperti memesan produk jadi, saat kontrak ditandatangani benda tersebut tidak ada.
2. *Al-'Urf* yang khusus, merupakan adat istiadat di negara atau masyarakat tertentu, seperti adat pertanian. Padahal adat tidak dapat menyelesaikan qiyas, karena bisa juga digunakan untuk masalah seperti itu.¹⁴

Al-'Urf fasid ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau yang menghalalkan sesuatu yang wajib. Misalnya ia adalah adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat di timpa kedukaan, dan tradisi merekan harta riba dengan perjanjian judi.¹⁵

3. Kehujjahan *al-'urf*

Secara umum *al-'urf* bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan mendukung pembentukan undang-undang dan tafsir beberapa teks. Untuk *al-'urf* pengucapan umum di gunkan secara eksklusif untuk batasan absolut. Karena *al-'urf* terkadang qiyas ditinggalkan. Oleh karena itu, jika terbiasa menggunakan *al-'urf* maka sah saja membuat kontrak legal berdasarkan kontrak borongan, sekalipun

¹³Sirajuddin M, *Eksistensi Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional*, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*, vol.19, No.1, 2015. H. 17

¹⁴Djazuli dan Nurul aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2000), h.188

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 117

menurut qiyas tidak sah, karena kontrak tersebut merupakan kontrak yang melibatkan kontrak ma'dam (tidak ada)

Kesimpulan dari penjelasan mengenai *al'urf*, *al-'urf* merupakan suatu kebiasaan yang di lakukan terus menerus dan menjadi tradisi yang melekat dalam masyarakat. Hal ini sama halnya dengan tradis *mabbolo kuburu'* bagi penganantin baru di *bulu matanre'e* dusun Bera desa Laringgi kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng. Kegiatan yang dulunya hanya kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu hingga saat ini menjadi tradisi yang dilakukan setiap tahun bahkan setiap selesai melakukan acara pernikahan.

2. Teori Masalah

Masalah dalam bahasa Arab bermakna baik atau positif, masalah juga berarti suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, masalah dapat di artikan mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan hukum Islam.¹⁶

Adapun di kalangan ualma, masalah memiliki beberapa definisi yaitu:

1. Imam Al-Ghazali, “pada dasarnya al-maslahah adalah meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan”.
2. Imam al-khwarizmi, “memelihara tujuan hukum Islam dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia”.

¹⁶Muhammad Harfin Zuhdi, Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontenporer, *Istinbath*, vol.12, No. 1, Desember 2013.

3. Said Ramadhan al-buthi, “manfaat yang di maksudkan oleh Allah Swt. untuk kepentingan hamba-hambanya baik berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa masalah adalah sesuatu yang membawa manfaat yang terdapat dalam tradisi *mabbolo kuburu* bagi pengantin baru

Masalah dalam hal budaya utamanya tradisi *mabbolo kuburu* bagi pengantin baru, tentunya memiliki manfaat tersendiri terutama kepada masyarakat yang melaksanakan, masyarakat dapat berkumpul dan mengingatkan kita akan kematian.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul tradisi *mabbolo kuburu* bagi pengantin baru di bulu matanre'e perspektif hukum keluarga Islam, untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut, ada beberapa kata yang harus didefinisikan antara lain:

1. Tradisi

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah adat istiadat, adat kebiasaan secara turun temurun, kebiasaan di suatu daerah, budaya, kultur, kebiasaan.¹⁷ Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan yang melibatkan agama. Kemudian hal tersebut menjadi ajaran-ajaran yang turun-temurun dari para nenek moyang hingga generasi ke generasi mereka

¹⁷H.S. Kartoredjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 380

berdasarkan dari mitos-mitos dari kebiasaan yang menjadi rutinitas dan selalu dilakukan oleh masyarakat.

2. *Mabbolo kuburu'*

Mabbolo kuburu' merupakan ziarah atau berkunjung ke makam/kuburan. Ziarah kubur adalah kunjungan ke tempat pemakaman umum/ pribadi yang dilakukan secara individu atau kelompok, dengan tujuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia supaya diberikan kedudukan atau posisi yang layak di sisi Allah SWT.¹⁸

3. Pengantin baru

Pengantin baru merupakan julukan yang di berikan kepada sepasang insan yang baru saja resmi manikah baik secara agama maupun hukum negara untuk membangun dan membina rumah tangga. Sebelum menjadi pengantin baru seorang pria dan wanita sama-sama memiliki ketertarikan untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga akan memulai prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan ini biasanya di adakan secara besar-besaran dan ada pula secara sederhana, tapi seringkali kita jumpai prosesi pernikahan yang secara besar-besaran, tujuannya agar semua orang tau bahwa sepasang pria dan wanita ini merupakan pengantin baru dan sudah resmi menikah dan menjadi pasangan suami istri yang sah secara agama maupun hukum negara sehingga tidak menjadi fitnah jika masyarakat melihat mereka tinggal dalam satu rumah.¹⁹


¹⁸Jamaluddin, Trdiai Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan, Jurnal *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Volume 11, No.2 Juli - Desember 2014, h. 1

4. *Bulu matanre'e*

Bulu matanre'e merupakan gunung tinggi dimana di gunung itu terdapat beberapa kuburan, yang sering di datangi warga dusun Bera untuk melakukan *mabbolo kuburu'* baik sebelum dan setelah lebaran, setelah pesta pernikahan dan sebelum acara pesta adat *mattojang*. Biasanya juga orang yang baru datang dari perantauan datang untuk datang ke *bulu matanre'e* untuk melakukan *mabbolo kuburu'*.

D. Bagan Kerangka Fikir

Budaya yang sering dikenal dengan kata tradisi umumnya dipahami sebagai kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan turun temurun untuk dijaga dengan baik, termasuk tradisi yang ada pada masyarakat Mario riawa Kab. Soppeng dalam hal ziarah kubur baik setelah lebaran, setelah pernikahan, dan sebelum pelaksanaan pesta adat. Tradisi ini dikenal dengan nama *mabbolo kuburu'* yang dipandang secara aspek sosial merupakan tradisi yang penting dan memiliki nilai-nilai yang tinggi sehingga sulit untuk ditinggalkan. Adapun dari sudut pandang hukum syara', ini masih belum jelas hukumnya karena tidak terdapat dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadits), namun dalam tradisi tersebut tentunya masih ada nilai-nilai hukum Islam, karena mayoritas masyarakat yang melaksanakannya adalah umat islam. maka dari itu akan diteliti lebih dalam mengenai tradisi *mabbolo kuburu'*. Dan untuk lebih jelasnya maka diuraikan dalam bentuk bagan yaitu sebagai berikut:



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengamatan yang dilakukan untuk menjelaskan persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, mengenai tradisi *mabbolo kuburu*'. Berdasarkan pernyataan tersebut maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian dilakukan dalam bentuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menjelaskan isi penelitian melalui observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teologis normatif dan metode filosofis. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama dapat diartikan secara harfiah sebagai upaya memahami agama melalui penggunaan kerangka ilmiah yang sakral yang diawali dengan keyakinan bahwa bentuk pengalaman beragama dianggap paling banar dibandingkan dengan agama lain. Filsafat merupakan kerangka berfikir kritis, maka tidak akan dimasukkan kedalam pemikiran filosofis. Filosofis mencakup segala hal yang umum dan semua orang bisa melakukan filosofis namun tidak semua orang sadar bahwa mereka bisa berfilosofis untuk kehidupannya yang lebih baik kedepannya. Jadi, pendekatan filosofis adalah cara pandang untuk menjelaskan sesuatu yang nampak.

B. Pendekatan penelitian

Persoalan mengenai tradisi *mabbolo kuburu*' di Kec. Marioriawa dikaji dengan menggunakan pendekatan normatif karena objek materialnya mengacu

kepada pemikiran hukum Islam yang sumber utamanya di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologis.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah kabupaten Soppeng, tepatnya di desa Bera kecamatan Mario riawa dengan waktu ± 2 bulan kedepan, disesuaikan dengan kondisi dengan jarak tempat penelitian.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka di fokuskan untuk melakukan penelitian tentang tradisi *ma'bolo kuburu*' bagi pengantin baru di bulu matantre'e perspektif hukum keluarga Islam.

E. Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber data yang digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber informasi yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan berupa hasil observasi dan wawancara dari toko-toko masyarakat, seperti toko Kec. Mario Riawa untuk menemukan pemikiran terhadap hukum yang berkaitan dengan tradisi *ma'bolo kuburu*'.

Sumber data sekunder yakni data yang di peroleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan situs internet baik berupa jurnal, artikel dan skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode dalam melakukan tehnik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data menggunakan bahan pustaka, yakni mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan terhadap data sekunder yang dikumpulkan

dengan melakukan teknik kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mencari sumber hukum Islam, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang membahas tentang tradisi bugis

2. Mengumpulkan bahan-bahan dari lapangan, yakni hasil dari proses observasi dan wawancara. Observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan jalan melakukan pengamatan langsung. Wawancara itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang paham akan hal ini, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan masalah tersebut. Sehingga peneliti mendapat informasi yang akurat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada pihak yang diwawancarai sebagai pedoman (*guidance*) sehingga objek permasalahan terungkap melalui jawaban-jawaban yang diungkapkan secara terbuka dan hasil wawancara dapat langsung ditulis peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan pengecekan semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, observasi tertulis dalam bentuk on site note, dokumen resmi, gambar, foto-foto, dan lain-lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlanjut hingga selesai, hingga datanya jenuh.²⁰ Aktifitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti meringkas, memilih konten utama, fokus pada konten penting, mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi kan

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 243

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian dataa lebih lanjut bila diperlukan. Secara teknis kegiatan reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: merekam ulang hasil wawancara, kemudian mengamati hasil pengumpulan dokumen terkait dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data (Data Display)

Menyajikan data berarti menyiapkan sekumpulan informasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat direpresentasikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan diagram alir. Dalam penelitian ini secara teknis data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel bergambar dan grafik.

3. Menarik kesimpulan

Miles dan Huberman percaya bahwa langkah ketiga dari anaalisis data adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi kesimpulan penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab ungkapan pertanyaan yang dimunculkan dari awal, tetapi tidak mungkin karena pertanyaan dan ungkapan pertanyaan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah adanya penelitian baru di bidang ini. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan di lakukan dengan membahas data-data yang ditemukan di lapangan dan teori-teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Tradisi *Ma'bolo kuburu'* bagi Pengantin Baru di *Bulu Matanre'e* Kecamatan Mario Riawa Perspektif Hukum Keluarga Islam

Mabbolo kuburu' merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam terlebih mengunjungi Makam orang tua. *Mabbolo kuburu'* termasuk ibadah yang mulia disisi Allah swt sebagai bentuk penghormatan bagi orang yang sudah meninggal dengan cara *mabbolo kuburu'* umat Islam akan mengingat bahwa kematian itu nyata adanya. . Istilah *mabbolo kuburu'* dapat juga diartikan mengunjungi kuburan dari kerabat, saudara, kawan, atau siapapun. *Mabbolo kuburu'* dilakukan untuk mendoakan orang-orang yang telah maninggal dunia, untuk mengenangnya serta melakukan tafakur atas hikmah kematian.

Tradisi *mabbolo kuburu'* di dusun bera Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng diawali dari kisah Puatta arung manumpe' bertemu dengan seekor buaya yang meminta tolong kepadanya untuk dikembalikan ke sungai. Akan tetapi, Puatta arung manumpe' pada awalnya menolak hal tersebut karena takut dimangsa oleh sang buaya. Namun, buaya itu tetap meyakinkan Puatta arung manumpe' untuk menolongnya dengan menjanjikan keselamatan Puatta arung manumpe'. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh bapak Abdul hamid bahwa:

“Suatu ketika beliau berjalan, beliau bertemu dengan seekor buaya, buaya tersebut memintaa bantuan kep ada puatta arung manumpe, buaya berkata “tolong bantu saya bawa saya ke sungai. Sontak Puatta Arung Aanumpe' menolak karena takut akan di mangsa oleh buaya yang sangat besar itu. Buaya tersebut tetap memohon “tolonglah saya mendengar kamu orang yang sangat baik, mana mungkin saya akan

membalas kebaikan mu dengan kejahatan. Puatta Arung Manumpe' tetap menolak namun buaya tersebut tetap saja memohon dan memberikan keringanan dengan cara mengantarkannya sampai di pinggir sungai saja. Akhirnya Puatta Arung Manumpe' bersedia. Tapi Puatta Arung Manumpe bingung "bagaimana caranya saya mengantarmu sedangkan tubuhmu besar saya tidak mampu mengangkat mu". Buaya tersebut memberikan solusi "ambil 2 kerbau mu dan saya akan berpegangan di sana. Akhirnya Puatta Arung Manumpe setuju dan membawa 2 ekor kerbaunya, buaya tersebut berpegangan dan mereka berjanj menuju sungai tiba di pinggir sungai Puatta Arung Manumpe memerintahkan kepada buaya agar segera turun karena sudah tiba di pinggir sungai dan itu perjanjiannya. Buaya tersebut tidak mau turun dan memohon lagi agar di antar ke dalam air. Akhirnya puatta arung manumpe setuju dengan mengantarnya ke dalam air sedalam lutut."²¹

Berdasarkan penjelasan bapak Abdul hamid diatas meyetakan bahwa awal mula tradisi *mabbolo kuburu'* di bulu matanre'e tidak lepas dari kisah Puatta arung manumpe'. Dan tradisi *mabbolo kuburu'* di perkuat setelah beliau meninggal dunia. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan mengenang jasa-jasa beliau yang telah menjaga dan melindungi masyarakat dusun Bera Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Soppeng. Kegiatan *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru ini sebenarnya adalah untuk mengunjungi makam Puatta Arung Manumpe' untuk bersilaturahmi dengannya dan meskipun pengantin baru sudah merasakan kebahagiaan karena telah melangsungkan pernikahan, tetap tidak melupakan orang-orang yang sudah meninggal dunia termasuk datang ke makam Puatta Arung Manumpe.

Sejarah lain juga menjelaskan awal mula dilaksanakannya kegiatan *mabbolo kuburu'* yang mana hal tersebut menyebutkan bahwa sebenarnya tempat permukiman warga saat ini merupakan tempat persembunyian mereka dari penjajah Belanda yakni kaki gunung *bulu matanre'e* yang kini di beri nama dusun Bera kecamatan Marioriawa. Dan sebagai rasa terima kasih masyarakat atas perlindungan tersebut

²¹Abdul Hamid, beliau merupakan warga dusun bera sekaligus beliau adalah orang yang di percaya sebagai pengantar ke lokasi kuburan di Bulu matanre'e.

mereka rutin melaksanakan kegiatan *mabbolo kuburu*' ke makam Puatta Arung Manumpe'. Hal sejalan dengan penjelasan yang di berikan oleh ibu Hj. Mendeng di wawancara yang telah di lakukan oleh penulis, bahwa:

“Saat itu zaman penjajahan belanda orang-orang di kerajaan canraka diserang oleh pasukan penjajahan Belanda, hingga penduduk berlarian untuk bersembunyi bahkan banyak warga yang mati tertembak oleh pasukan tentara belanda. Namun masih ada yang selamat dan bersembunyi dikaki gunung *bulu matanre'e* hingga saat ini di jadikan perkampungan yang di namakan dusun bera. di dusun bera orang-orang hidup bermasyarakat dan masih tetap meleksanakan tradisi-tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun seperti yang biasa dilakukan puatta arung menumpe' dan pasukan kerajaanya dahulu. Hanya saja pada saat itu masih mempercayai unsur *animisme* dan *dinamisme*. Kepercayaan kepada roh-roh dan biasanya mereka melakukan sesembahan kepada roh-roh baik yang ada di pohon, sungai maupun kuburan leluhur. Dengan cara menyembeli hewan dan membawa sesajen berupa *sokko patanrupa* (empat macam warna), pisang dan telur. Seiring dengan perkembangan zaman, agama Islam juga telah masuk, tradisi tersebut di perbaharui dengan memasukkan nilai-nilai Islam didalamnya, namun tetap tidak menghilangkan ciri hasnya sebagai tradisi zaman dahulu, sehingga dilaksanakan seperti itu secara turun temurun hingga saat ini.²²

Hasil wawancara dengan ibu Hj, Mendeng di atas dijelaskan bahwa tardisi *mabbolo kuburu*' yang di lakukan di gunung *bulu matanre'e* memang telah ada sejak dahulu dan masih di laksanakan hingga saat ini dengan memperhatikan nilai-nilai Islam tanpa mengurangi makna dan tujuan pelaksanaan tradisi *mabbolo kuburu*'. Dan meskipun awalnya masyarakat dusun Bera melaksankannya dengan kepercayaan yang animisme dan dinamisme tapi sejak masuknya Islam di dusun Bera masyarakat mulai menyalarkn kegiatan *mabbolo kuburu*' dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap prosesi tersebut. Dari pejelasan ini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa masyarakat dusun Bera berpikiran maju dan agamis dengan setiap perubahan dan perkembangan zaman tapi tidak melupakan

²²Hj. Mendeng adalah warga dusun bera dan juga merupakan orang yang di yakini banyak mengetahui masalah tradisi tersebut, kerena beliau merupakan putri dari almarhum imam kerajaan canraka dahulu.

tradisi-tradisi yang sudah ada dan tetap mempertahankannya hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Mendeng menyatakan bahwa:

“Tradisi *mabbolo kuburu*’ dilakukan secara turun temurun karena pernah dikatakan oleh ayah dari ibu hj. Mendeng bahwa tradisi tersebut sudah tujuh turunan dilakukan di atasnya dan sudah delapan turunan bersama dirinya, berhubung beliau pernah menjadi imam di kerajaan canraka dahulu dan sebelum meninggal berpesan kepada anak-anaknya bahwa terus laksanakan tradisi tersebut dan jangan pernah terputus.”

Hasil wawancara dari ibu hj. Mendeng menjelaskan Tradisi *mabbolo kuburu*’ di dusun Bera, desa Laringgi, kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng sudah menjadi kebiasaan yang sejak lama dilaksanakan, bahkan sudah mencapai hampir delapan turunan. Adapun penjelasan lain dari ibu hj. Alima menyatakan bahwa:

“*Pitu lapini pasenna neneku labe’e makkadai iyehe abbolorengge tettei tuli yappigaukeng ko de yabbolorenggi malasaki, ceritana iyehe keturunatta makkuro jadi de’ nawedding idi ana’ appona de’ yappigaukengngi. Jadi iyehe appigaukengge aserani lapina sibawa iya’, seppuloni lapina sibawa anakku*”²³

Terjemahnya:

Nenek saya berpesan bahwa sudah tujuh lapis kita melaksanakan yang namanya *mabbolo kuburu*’ dan jika tidak di laksanakan maka kita akan sakit, ceritanya kita ini adalah keturunannya, sehingga tidak bisa kita sebagai anak dan cucunya tidak melaksanakannya. Tradisi ini sudah sembilan lapis terus dilakukan bersama dengan saya dan sudah sepuluh lapis dengan anak saya.

Hasil wawancara dari ibu hj. Alima menjelaskan bahwa tradisi *mabbolo kuburu*’ ini sudah dilakukan sejak dahulu orang-orang terdahulu berpesan bahwa ini merupakan tradisi yang wajib dilakukan oleh keturunan dari Puatta arung anumpe, kapan tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan ada teguran berupa sakit yang tidak ada obatnya kecuali melakukan tradisi tersebut. Dari sinilah terkadang orang sakit yang tidak mau sembuh berbazar untuk datang membawa hewan untuk di sembeli.

²³ Hj. Alima adalah warga dusun bera sekaligus beliau adalah aparat desa.

Secara umum tradisi *mabbolo kuburu'* di *Bulu Matanre'e* Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Soppeng sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakuan sejak dahulu terkhusus pada pengantin baru yang ada di dusun Bera, desa laringgi, kecamatan Mario riawa Kabupaten Soppeng. Namun baru benar-benar rutin dilaksanakan sejak meninggalnya Puatta arung manumpe'. Kegiatan *ma'bolo kuburu'* ini merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakna bagi pengantin yang baru selesai melangsungkan pernikahan. Seperti yang di jelsakan oleh sadara Tahir dalam wawancaranya:

“jika orang yang sudah menikah dan keluarganya belum sempat melaksanakan *mabbolo kuburu'* atau misalnya mereka tidak cukup biaya, atau tidak bisa melakssanakan karena sakit maka bisa ditunda terlebih dahulu, tapi pada saat sudah mampu melaksanakan *mabbolo kuburu'* maka harus di segerakan pergi.”²⁴

Mabbolo kuburu' yang di lakukan di dusun Bera Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng merupakan hal yang wajib dilakukan setiap selesai pelaksanaan pernikahan dan setiap tahunnya, orang-orang di Dusun Bera yang merupakan keturunan Puatta arung manumpe' mempercayai adanya tradisi tersebut sehingga jika ada di antara mereka yang tidak melakukannya ataupun melupakannya maka mereka akan di tegur dengan didatangkan penyakit di antara mereka yang tidak melaksanakannya, selain penyakit biasa juga mereka hadir dalam mimpi orang-orang yang tidak melaksanakannya sebagai bentuk peringatan kepada mereka serta adapula peringatan dalam hal, mereka yang tidak melaksanakannya mengalami kesurupan oleh roh-roh dari penghuni kerajaan canraka dahulu, baik itu Puatta arung manumpe' maupun masarakatnya.

²⁴Tahir merupakan warga dusun Bera dan beliau adalah putra dari orang yang pernah di percayakan sebagai pengantar untuk berziarah kubur di Bulu matanre'e

Mabbolo kuburu' didusun Bera desa laringgi, kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng, sama halnya dengan yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya dan tidak pernah terlepas dari ajaran agama Islam, seperti tujuan mabbolo kuburu yang di lakukan adalah hanya sebagai bentuk silaturahmi kepada keluarga yang telah meninggal dan senantiasa mengingatkan kita akan adanya kematian sehingga kita bisa tetap menjaga perbuatan dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah swt. seperti data yang diperoleh penulis dari hasil wawancaranya dengan saudara Tahir yang menjelaskan bahwa:

“*Mabbolo kuburu'* bisa mengingatkan kita terhadap kematian, silaturahmi, serta kita dapat mendoakan kerabat kita yang telah tiada, dan juga merupakan renungan kepada kita bahwa suatu saat kita akan merasakan hal yang sama sehingga kita bisa lebih termotifsi dan lebih giat dalam melakukan ibadah kepada Allah swt.”²⁵

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa *mabbolo' kuburu'* merupakan perkara yang di syariatkan dalam agama kita dengan tujuan agar orang yang melakukannya dapat mengambil pelajaran dan dapat mengingat akhirat, dengan syarat tidak mengatakan disisi kuburan tersebut ucapan-ucapan yang bisa membuat Allah swt murka, seperti berdoa kepada si penghuni kuburan, memohon pertolongan kepadanya, dan sejenisnya. Meskipun, pada mulanya berziarah kubur itu di larang, larangan Rasulullah saw pada masa permulaan itu iyalah karena masih dekatnya masa umat Islam waktu itu dengan zaman jahiliah dan kurang kuatnya akidaah Islamiyah. Namun saat akidah mereka kuat dan memiliki pengetahuan keislaman yang cukup, Rasulullah saw pun mengizinkannya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa:

²⁵Tahir merupakan warga dusun Bera dan beliau adalah putra dari orang yang pernah di percayakan sebagai pengantar untuk berziarah kubur di Bulu matanre'e

Anjuran melakukan ziarah kubur ini telah termasuk dalam Hadis bahwa Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Terjemahnya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda Sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka (sekarang) ziarahlah karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barangsiapa yang ingin berziarah maka lakukanlah dan jangan kalian mengucapkan kata-kata yang batil”. (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa kita di anjurkan melaksanakan kegiatan *mabbolo kuburu*’ ke makam kerabat yang telah meninggal dunia untuk mendoakannya agar dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Kegiatan *mabbolo kuburu*’ juga akan selalu mengingatkan kita secara tidak langsung akan adanya kematian. Sehingga kita yang masih hidup harus memperbanyak amal ibadah sebagai bekal dihari akhir.

Imam Ash-Shan’ani menjelaskan bahwa Hadits ini menunjukkan tentang *disyariatkannya* ziarah kubur dan menjelaskan tentang hikmah yang terkandung padanya yaitu untuk mengambil pelajaran, mengingat akhirat dan motivasi dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana. Jika pada ziarah kubur tak ada hikmah

B. Proses pelaksanaan Tradisi *mabbolo kuburu*’ bagi pengantin baru di bulu matanre’e

Mabbolo kuburu’ adalah salah satu ibadah yang di anjurkan bagi setiap muslim untuk mengunjungi makam orang yang sudah meninggal dan mendo’akannya. Biasanya dimasyarakat Indonesia *mabbolo kuburu*’ ramai dilaksanakan saat mau

memasuki bulan Ramadan dan ketika lebaran idul fitri atau idul adha. Selain mengingatkan akan kematian *maabbolo kuburu'* juga bertujuan meneladani akhlak dan perjuangan orang-orang saleh. *Mabbolo kuburu'* dilakukan dengan mendo'akan orang yang berada di dalam kubur, bukan untuk meminta keberkahan atau pertolongan kepada mayyit. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan saudara Tahir menjelaskan bahwa:

“Proses *mabbolo kuburu'* yang di lakukan di dusun bera ini tidak pernah terlepas dari aturan-aturan islam dan hampir sama dengan yang di lakukan orang-orang pada umumnya yaitu, sebelum masuk ke kuburan mengucapkan salam, membacakan doa-doa kategori islam membaca surah-surah pendek seperti surah al-fatihah, surah al-ikhlas, surah al-falaq dan surah an-naas”²⁶.

Hasil wawancara dengan bapak Tahir menyatakan bahwa tradisi *mabbolo kuburu* ini meskipun di lakukan secara adat akan tetapi proses dan pelaksanaannya tidak lepas dari ilmu-ilmu syariat Islam. Sehingga tradisi ini bisa bertahan dari zaman dulu hingga saat ini. Tradisi *mabbolo kuburu* juga tidak berbeda jauh dengan yang sering dilaksanakan oleh orang-orang pada umumnya.

Mabbolo kuburu' memiliki adab dan tata cara tersendiri menurut Islam yakni berwudu, mengucapkan salam kepada ahli kubur, memanjatkan do'a kepada yang meninggal, membaca ayat-ayat pendek al-quran, tidak menginjak bagian atas kuburan, dan tidak bertindak berlebihan. Adapun langkah-langkah prosesi *mabbolo kuburu* di dusun Bera desa Laringgi kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng, ialah:

²⁶Tahir merupakan warga dusun Bera dan beliau adalah putra dari orang yang pernah di percayakan sebagai pengantar untuk berziarah kubur di Bulu matanre'e

1. Berwudhu

Sebelum pergi *mabbolo kuburu'* hendaknya kita berwudhu terlebih dahulu untuk menyempurnakan dan mensucikan niat kita dalam menjalankan kegiatan *mabbolo kuburu'*. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan tubuh dengan air. Hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan shalat atau setiap melaksanakan ibadah yang lain. Wudhu memiliki tata cara dan bagian tertentu saat melakukannya. Adapun hal yang di maksud ialah:

- a. Niat wudhu dengan membaca

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Terjemahnya:

Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil fardu karena Allah

- b. Membasuh telapak tangan 3 kali hingga ke sela-sela jari
- c. Berkumur 3 kali
- d. Membersihkan lubang hidung 3 kali, dengan cara menghirup air ke dalam hidung untuk kemudian mengeluarkannya lagi
- e. Membasuh muka dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bawah dagu 3 kali
- f. Membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali
- g. Mengusap kepala 3 kali
- h. Mengusap kedua telinga secara bersamaan sebanyak 3 kali

- i. Mencuci kaki sampai mata kaki ataupun betis sebanyak 3 kali, diikuti dengan jari-jari kaki disela-selai dengan jari tangan²⁷
- j. Membaca do'a setelah wudhu sebagai penyempurna, bacaannya sebagai berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ
اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci (shalih)."²⁸

Mabbolo kuburu' yang sudah sering di lakukan oleh masyarakat di dusun Bera tidak semua orang berwudhu sebelum melaksanakan *mabbolo kuburu*, meskipun berwudhu bukan merupakan hal yang wajib di laksanakan namun mengingant kita akan melakukan kegiatan ibadah maka sebaiknya kita bersuci terlebih dahulu sebelum melaksanakan *mabbolo kuburu'*. Seperti informasi yang kita dapat dari bapak Sunardi selaku narasumber dari hasil wawancaranya yaitu sebagi berikut:

“Saya ketika melakukan ziarah kubur saya berwudhu terlebih dahulu, memang berwudu itu sebenarnya bukan rangkaian dari tradisi *mabbolo kuburu'*, hanya saja berwudu itu kan merupakan bersuci untuk menghilangkan hadas, dan disana nantinya kan kita juga membaca doa jadi sebaiknya kita berwudu dulu sebelum berangkat”.²⁹

Berdasarkan dari penjelasan bapak Sunardi di atas dapat disimpulkan bahwa: Berwudhu sebelum melaksanakan tradisi *mabbolo kuburu'* bukan merupakan hal

²⁷Sauful Hadi El-suta, *Buku Panduan Shalat Lengkap*, (cet.1, Jakarta, PT. WahyuMedia,2012), h. 12

²⁸Drs. Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (cet. 542, semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2017), h. 2017

²⁹Wawancara penulis dengan bapak Sunardi warga dusun Bera 26 desember 2021

yang wajib di lakukan dan bukan pula merupakan rangkaian dari tradisi yang di lakukan di dusun Bera tersebut, tapi berwudhu itu merupakan kegiatan bersuci untuk menghilangkan hadas kecil, sehingga tidak mengapa jika sebelum berangkat kita berwudhu terlebih dahulu, dan kita akan mendoakan orang-orang yang telah meninggal dan membacakan ayat-ayat al-kuran sehingga akan lebih baik jika berwudhu terlebih dahulu sebelum berangkat. Barbicara soal berwudhu tidak semua orang di dusun Bera berwudhu sebelum melaksanakan tradisi *mabbolo kuburu'* seperti informasi yang di dapat dari bapak Rusli selaku narasumber dari hasil wawancaranya dengan peneliti yaitu sebagai berikut:

*“Iya ko loka mabbolo’ de’ wajjenne, apa tania mo iya mabbaca, namoto to majjenne rusa’ matoi ro apana to mallaleng mi, gessa ni tana, gessani tai saping rusa’ matoi jenne e”.*³⁰

Terjemahnya:

“Saya ketika pergi *mabbolo kuburu'* tidak berwudhu karena bukan juga saya yang membacakan doa, meskipun berwudhu tetap batal karena kita berjalan kaki bisa injak tanah, injak tai sapi jadi wudhu batal”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Rusli dapat di simpulkan bahwa berwudhu itu merupakan bukan perkara wajib untuk dilakukan saat akan melaksakan *mabbolo kuburu'*. Jadi tergantung dari orangnya apakah ingin melaksanakan atau tidak, Cuma akan lebih baik jika di laksanakan selain mendapatkan pahala karena mengerjakan ibadah juga lebih menjaga saat perjalanan. Mengenai pembatalan wudhu saya rasa saat menginjak tanah wudhu kita tidak batal dikarenakan tanah itu suci dan dapat pula di pakai untuk bersuci lain halnya dengan tanah yang ada kotoran hewannya. Jika menginjak kotoran hewan sedandh kita sudah berwudhu tetap tidak membatalkan wudhu, cukup kita hilangkan najis nya dengan mencucinya dengan air bersih hingga hilanh tiga indikator yaitu warna, bau dan

³⁰Wawancara penulis dengan bapak Rusli warga dusun Bera pada 26 desember 2021

rasanya. Kita yang ingin meaksanakan ibadah kenapa mesti mempersulut diri, sedang kita sudah di beri kemudahan. Sehingga tergantung dari orang yang mau tidaknya melaksanakan ibadah.

2. Mengucapkan salam

Mengucapkan salam adalah cara bagi seseorang untuk menyapa orang lain. Assalamualikum merupakan kata sapaan dalam Bahasa arab yang di gunakan oleh umat muslim yang berarti do'a. Ucapan salam ini adalah Sunnah nabi Muhammad saw. Ucapan salam hukumnya Sunnah bagi orang yang mengucapkannya, sedangkan bagi orang yang mendengarkannya adalah wajib. Mengucapkan salam bukan hanya di ucapkan saat bertemu orang lain atau hendak masuk kerumah, mengucapkan salam juga bisa dilakukan saat akan masuk ke kuburan.

Salam untuk ahli kubur menjadi salah satu ajaran dalam agama islam. Mengucapkan salam ketika memsuki area kuburan termasuk adab *mabbolo kuburu'*. Tujuan mengapa kita mengucapkan salam saat memasuki area kuburan adalah untuk menghormati para leluhur atau pendahulu yang sudah wafat. Adapun ucapan salam saat memasuki kuburan adalah:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثِرِ

Terjemahnya:

“Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kamu, sedangkan kamu telah mendahului kami dan kami akan mengikuti.”

Mengucapkan salam sebelum memasuki area kuburan tidak semua orang mengetahui bacaan salam yang seharusnya kita ucapkan sebelum masuk ke kuburan. Kebanyakan orang hanya mengucapkan salam fersi yang pendeknya nya saja seperti

Assalamu ‘alaikum yaa ahlil kubur atau mungkin ada orang yang mengucapkan slam saja yang pada umumnya. Tapi tidak ada slahnya juga sih, sama saja mengucapkan salam, Cuma mungkin pahanya saja yang beda wallahu a’lam.

3. Memanfaatkan do’a-do’a kepada orang yang meninggal

Melepas kepergian orang yang kita sayang tentunya bukanlah hal yang mudah. Hanya dengan mengirimkan do’a kepada mereka kita bisa sedikit meringankan rasa rindu kita kepada mereka. Harapan kita dengan do’a tersebut kita dapat mengiringi kepergian almarhum dan almarhuma ke tempat yang abadi. Mend’oakan orang yang sudah meninggal adalah kewajiban bagi umat muslim. Apalagi jika orang yang meninggal adalah orang yang terdekat seperti orang tua kita, saudara maupun kawan kita. Saat mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal, jangan lupa menyebut nama almarhum dan almarhuma serta menambahkan nama bin maupun binti di belakan nama orang yang sudah meninggal. Agar doa yang kita kirimkan sampai kepada orang kita tujuan. Adapun doanya yaitu:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالثَّلْخِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الدُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. وَأَبْدِلْهُ
دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَزَجَا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَاسْحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَرَّ لَهُ فِيهِ.

Terjemahnya:

“Ya Allah, berilah ampunan dan rahmat kepadanya. Berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya. Berikanlah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, es, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. “gantikanlah rumah untuknya yang lebih baik dari rumahnya, istri yang lebih baik dari istrinya. Masukkanlah dia kedalam surga, berikanlah perlindungan

kepadanya dari azab kubur dan azab neraka. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan terangilah dia didalam kuburnya”.(HR. Muslim).

4. Membaca ayat-ayat pendek

Surah-surah pendek adalah surah yang terdapat dalam Al-Quran jus 30. Surah pendek memiliki jumlah ayat yang sedikit dari surah lainnya. Surah ini biasanya di baca saat shalat setelah membaca surah Al-fatihah. Selain di baca saat shalat surah-surah pendek juga dibaca saat berkunjung untuk menziarahi makam kerabat yang di dahulukan dengan membaca surah Al-fatihah, Al-ikhlas, Al-falaq dan An-nas.

Al-fatihah dikenal sebagai surah pembuka. Maka sebelum membaca doa yang lain maka diawali dengan membaca surah Al-fatihah lalu di lanjutkan dengan membaca surah-surah pendek. Membaca surah-surah pendek saat ziyarah kubur akan menjadikan pahala untuk almarhum dan almarhuma yang ada di dalam kubur.

Mengirimkan doa ataupun surah-surah pendek kepada orang yang telah meninggal jangan lupa menyebutkan nama almarhum dan almarhuma beserta bin maupun binti di belakan nama orang yang sudah meninggal, agar doa yang kita kirimkan sampai kepada orang yang kita tujukan. Yaitu:

Khushuushon ilaa ruuhi abii...(sebutkan nama almarhum) bin... (sebutkan nama ayahnya). Allahumaghfir lahu warhamhu wa 'aafihi wa'fu 'anhu, lahal faatihah”.

Terjemahnya:

Terkhusus untuk ruhny ayahku (nama). Ya Allah ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia, untuknya al-fatihah”.

Khushuushon ilaa ruuhi ummi...(sebutkan nama almarhuma) binti... (sebutkan nama ayahnya). Allahumaghfir lahaa warhamhaa wa 'aafihaa wa'fu 'anhaa, lahal faatihah”.

Terjemahnya:

Terkhusus untuk ruhnya ibuku (nama). Ya Allah ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia, untuknya al-fatihah”.

Kemudian di lanjutkan dengan membaca ayat-ayat pendek lainnya yaitu:

a) Surah al-fatihah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ
الْذِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

Terjemahnya

1. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan1) semesta alam
3. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
4. Pemilik hari Pembalasan.
5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
6. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus.
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.³¹

³¹Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan), h. 1

b) Surah al-ikhlas

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۳ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ۴

Terjemahnya:

1. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa.
2. Allah tempat meminta segala sesuatu.
3. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan
4. serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”

c) Surah al-falaq

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ ۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ ۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ ۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ ۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝ ۵

Terjemahnya:

1. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan yang (menjaga) fajar (subuh)
2. dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan,
3. dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
4. dari kejahatan perempuan-perempuan (penyihir) yang meniup pada buhul-buhul (talinya),

5. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”³²

d) Surah an-nas

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلَهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝٤
الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

Terjemahnya:

1. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan manusia,
 2. raja manusia,
 3. sembahman manusia
 4. dari kejahatan (setan) pembisik yang bersembunyi
 5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
 6. dari (golongan) jin dan manusia.”³³
5. Tidak menginjak kuburan

Kegiatan *mabbolo kuburu'* menjadi salah satu cara mengingatkan pada kematian dan akhirat. Islam juga memperbolehkan umat muslim untuk *mabbolo kuburu'*. Sebagai orang muslim tentunya harus menjaga dan memperhatikan adab saat melaksanakannya. Kadang *pabbolo kuburu'* tidak menjaga adab saat berkunjung, seperti menginjak dan meduduku makam.

³²Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya Juz 1-30*. h. 604

³³Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya Juz 1-30*. h. 604

Lalu bagaimana hukumnya jika *pabbolo kuburu* menginjak atau menduduki makam. Dalam hukum Islam, menginjak dan menduduki makam merupakan sesuatu yang haram. Hal tersebut berdasarkan pendapat ulama Al-ashar mesir, Sayyid Sabiq Muhammad at-tihamy dalam kitabnya yang berjudul fiqh as-sunnah. Menurut Sayyid sabiq, hukum menginjak dan duduk di atas makam merupakan sesuatu yang haram. Kesimpulan ini merujuk pada suatu hadis yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah ra, menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya

“salah seorang dari kamu duduk di atas batu api hingga pakaiannya terbakar sampai ke kulitnya. Itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan.”
(HR. Muslim)

Dari hadis di atas sudah jelas sekali bahwa duduk di atas kuburan hukumnya adalah haram. Hal itu tampak dari cara Nabi membuat perumpamaan bahwa orang yang duduk di atas bara api yang panas membara lebih baik daripada orang yang duduk di atas kuburan. Tentunya ini merupakan larangan dalam hadis ini.

Sayyid sabiq juga menjelaskan bahwa, para ulama sepakat boleh melangkahi atau menginjak kuburan dengan catatan darurat, misalnya tidak ada jalan menuju makam yang akan di tuju. Jika tidak ada alasan darurat maka hukumnya haram.

6. Tidak bertindak berlebihan

Mabbolo kuburu adalah suatu kegiatan yang melekat erat dengan budaya orang Indonesia utamanya orang bugis, umumnya *mabbolo kuburu* dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan aturan-aturan tertentu, salah satunya yaitu tidak boleh bertindak berlebihan.

Bertindak berlebihan pada saat *mabbolo kuburu*' seperti menangis meraung-raung menyalahkan kehendak Allah, menangis pada saat *mabbolo kuburu*' diperbolehkan asalkan tidak berlebihan, karena Rasulullah saw pun pernah menangis ketika melakukan menziarahi kuburan ibunya namun tidak berlebihan. Selain menangis yang tidak boleh berlebihan pakaian juga tidak boleh berlebihan, saat *mabbolo kuburu*, hendaknya memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat dan pada saat memasuki kuburan hendaknya melepaskan alas kaki, hal tersebut untuk menghormati penghuni kubur, boleh memakai alas kaki apabila terdapat penghalang seperti duri, batu krikil yang panas dan tanah yang basah. Selain itu bertindak berlebihan lainnya iyalah tidak boleh mencela dan menyalahkan perbuatan almarhum dan almarhuma semasa hidup, menghina atau mencela orang yang sudah meninggal dunia itu akan menyakiti hati keluarganya yang masih hidup, yaitu dari kalangan ahli waris dan kerabatnya.

Mabbolo kuburu' bagi masyarakat dusun Bera juga memiliki adab dan tata cara tersendiri. Tadisi *mabbolo koburu*' selain di laksanakan setelah pelaksanaan acara pernikahan, tradisi *mabbolo koburu*' juga di laksanakan setiap tahun, dengan beberapa rangkaian serta bisa dilaksanakan kapan saja bagi orang yang mempunyai niat (nazar). Bagi masyarakat dusun bera *mabbolo kuburu*' di bulu matanre'e tidak sekedar mampir seperti biasanya akan tetapi, banyak hal dan proses yang perlu di persiapkan sebelum mengunjungi makam yang ada di bulu matanre'e. adapun hal-hal yang harus di persiapkan ialah, *sokko patnrupa*, pisang, telur ayam dan air. Akan tetapi, ada juga yang membawa hewan seperti kambing dan untuk di sembelih di sana. Hal ini selaras dengan penjelasan bapak H. Lantana yang di temui di kediamannya oleh penulis, bahwa:

“dari sejak dahulu beliau melaksanakan tradisi tersebut, selalu membawa *sokko patanrupa* (ketan empat warna) pisang dan telur ayam. Bahkan ada yang membawa hewan-hewan seperti kambing dan ayam untuk di sembeli disana sebagai nazar orang tersebut.”³⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak H. Lantana di atas menyatakan bahwa setiap orang yang ingin mengunjungi makan Puatta Arung Manumpe harus menyiapkan seserahan yang telah di lakukan dari turun temurun hingga saat ini. Meskipun dahulu seserahan ini bertujuan sebagai sesajen yang di serahkan ke kuburan di gunung *bulu' matanre'e* namun setelah berkembang zaman hal itu tidak lagi di artikan sebagai sesajen tapi diartikan sebagai bekal orang-orang atau rombongan yang datang ke makam gunung *bulu matanre'e*. karena lokasinya yang lumayan jauh dari pemukiman warga dan akses jalan juga belum sampai di lokasi kuburan, maka dari itu perlu adanya persiapan bekal untuk perjalanan ke lokasi pemakaman. Namun bekal yang di bawa tetap di baca di sekitaran kuburan terlebih dahulu kemudian dimakan, jika masih ada makanan yang tersisa, maka harus di bawa pulang. pelaksanaan *mabbolo kuburu'* di dusun bera ini hampir sama dengan pelaksanaan *mabbolo kuburu' pada umumnya*. Tetap berwudu sebelum berangkat ke lokasi, membacakan do'a-do'a membacakan ayat-ayat pendek, menyiramkan air ke batu nisan dan memegangnya. Adapun makanan yang dibawa tidak sembarang membawa ada patokan mengenai berapa banyak sokko dan pisang yang dibawa seperti yang di jelaskan bapak Abdul rahaman dalam wawancaranya.

Sokko yang di bawa biasanya empat piring 2 sokko bampa sisir pisang raja dan 1 telur ayam kampung, di kuburan pertama di letakkan 1 piring sokko dan 1 sisir pisang di kuburan kedua, satu piring sokko dan 1 sisir pisang, dan di kuburan ketiga 2 piring sokko dan 1 telur ayam.

³⁴ Wawancara penulis dengan bapak H. Lantana adalah warga dusun Bera pada 25 desember 2021

Menurut keterangan dari bapak Rahman dapat di simpulkan bahwa pada tradisi *mabbolo kuburu*’ perlu membawa makanan berupa sokko sebanyak 4 piring, pisang sebanyak 2 sisir, dan telur ayam kampung sebanyak 1 butir. Adapun pada proses pelaksanaan ini sokko yang di bawa ke kuburan biasanya ang menjadi patokan adalah tempatnya meskipun tempat yang di gunakan kecil asalkan terbagi menjadi empat tempat. Dan *sokko* yang di bawa bukan lagi *sokko patanrupa* melainkan *sokko bampa* (nasi ketan yang sudah di beri santan), mengapa di ganti menjadi *sokko bampa* di karenakan biasanya jika yang di bawa *sokko patanrupa* itu umumnya keras sehingga jarang ada yang mau memakan, sehingga masyarakat berinisiatif untuk melakukan pembaharuan tanpa mengurangi ciri khasnya yaitu sama-sama jenis *sokko*, yang di perbaharui hanyalah warna, bentuk, dan rasanya saja sehingga makanan itu lebih enak untuk dimakan dan tidak tinggal begitu saja. Adapun *sokko patanrupa* tetap di berlakukan hanya saja pada proses acara *mattojang* atau saat mabbaca di lakukan dirumah.

1. Sokko patanrupa

Sokko patanrupa merupakan ketan yang terdisi dari empat macam warna yakni warna merah, hitam, putih, dan kuning. Sokko patanrupa ini di bawa pada saat *mabbolo kuburu*’ sebagai sesajen atau sesembahan di atas kubur. Tapi seiring perkembangan zaman warga membawa sokko ini hanya sebagai bekal perjalanan ke lokasi pemakaman, namun sebelum bekal di makan tetap memperhatikan unsur kesakralannya terlebih dahulu bekal tersebut di baca di sekitaran kuburan serta membacakan do’a-do’a kepada orang yang telah mengal. Tujuan dalam pelaksanaan ini agar tidak menghilangkan ciri khasnya sebagai tradisi pada zaman dahulu.

Mengikuti tradisi secara turun temurun dalam pelaksanaannya tentunya mempunyai makna tertentu. Contohnya *Sokko patanrupa* ini, *sokko patanrupa* ini tidak serta merta hanya di berikan warna sesuka hati, namun warna tersebut mempunyai makna yakni:

- a) *Sokko bolong* merupakan nasi ketan berwarna hitam yang mempunyai makna sebagai tanah yang artinya manusia yang bersal dari tanah.
- b) *Sokko pute* merupakan nasi ketan yang berwarna putih yang mempunyai makna sebagai air.
- c) *Sokko cella* merupakan nasi ketan yang berwarna merah yang mempunyai makna sebagai api
- d) *Sokko ridi* merupakan nasi ketan yang berwarna kuning yang mempunyai makna sebagai angin.

Sokko ini kemudian di bentuk panjang-panjang lalu di apitkan, *sokko bolong* berimpit dengan *sokko pute* serta *sokko cella* berimpit dengan *sokko ridi* lalu di atasnya di letakkan telur. Sampai sekarang *sokko patanrupa* ini terus dilakukan dan menjadi tradisi. Makna-makna dari warna *Sokko patanrupa* ini kemudian di masukkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita masyarakat sebagai makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup tanpa ke empat unsur tersebut.

2. Pisang

Pisang tentunya sering kita jumpai dalam hal mabbaca-baca, seperti mabbaca dihari lebaran biasanya orang-orang mengikutsertakan pisang sebagai pencuci mulut. Buah pisang yang sudah menjadi favorit banyak orang ini juga sering di jadika sesajen, menurut leluhur pisang ini kenapa sering di pakai, karena pisang merupakan buah yang sangat di hormati umat hindu dahulu dan memiliki keistimewaan.

Keistimewaan itu ada pada pohonnya yang katanya tidak akan mati sebelum berbuah. Dalam hal ini pisang diartikan sebagai simbol kemakmuran. Biasanya pisang yang dipilih saat akan melaksanakan *mabbolo kuburu*' adalah pisang raja dan pisang kepok

3. Telur ayam

Telur yang di bawa pada saat *mabbolo kuburu*' merupakan lambang asal mula kehidupan yang selalu berasal dari dua sisi yang berlainan seperti warna pada isi telur yaitu warna kuning dan putih, sama halnya dengan kehidupan ada laki-laki dan perempuan, ada siang dan malam. Telur yang di pakai disini adalah telur ayam kampung, sebagai makna dari kealamiahannya. Tapi seiring perkembangan zaman, bahkan telur ayam kampung sudah langka banyak warga yang sudah memakai telur ayam selain telur ayam kampung.

Membawa makanan pada saat mengunjungi makam yang sering dilakukan di dusun bera masih terus di lestarikan hingga sekarang membawa makanan berupa sokko pisang dan telur awalnya di bawa sebagai sesajen namun seiring perkembangan zaman makanan ini hanya di maksudkan sebagai bekal saat perjalanan ke lokasi.

4. Air

Air yang di bawa pada saat melakukan *mabbolo kuburu*' tujuannya sebagai air yang dipakai menyiram di atas kuburan. Menyiram air di atas kuburan hukumnya adalah Sunnah, hikmahnya adalah agar tanah diatas kuburan bisa padat dan kokoh, sehingga tidak mudah runtuh. Selain air yang di pakai untuk menyiram kuburan

biasanya para peziarah juga membawa bekal air untuk di minum saat merasa haus dalam perjalanan dan di minum saat sudah makan.

5. Hewan sembelih

Menyembeli hewan sering kali kita dengar dalam acara-acara seperti pengantin, aqiqahan, syukuran dan acara-acara lainnya. Tapi menyembeli hewan pada saat melaksanakan *mabbolo kuburu'* yang terjadi didusun Bera itu tidak di haruskan untuk dilaksanakan, orang yang melaksanakan penyembelian hewan ini biasaya orang-orang yang mempunyai nazar. Nazar merupakan sesuatu yang wajib di laksanakan bagi orang yang bernazar. Biasanya dalam tradisi *mabbolo kuburu'* ini orang yang menyembeli hewan berupa kambing atau ayam dan penyembeliannya biasanya ada yang di lakukan di sekirat kuburan dan ada pula di lakukan di rumah atau di perkampungan hal ini selaras dengan penjelasan dari ibu Mariama dalam wawancaranya dengan penulis yaitu:

"Iyero ko mannia'i tauwe maggere bembe atau manu, pole ko mani bawang nia'na ero taue ko makkadai ko sideppena kibburu'e igere ibawai, tapi biasae, okkomi bolae nagere nappa matu' ko manasuni nabawani lao okkoro kibburu'e nappa nabaca, tapi engka mato tau okkomi bolana nabaca".³⁵

Terjemahnya:

Biasanya orang yang bernazar untuk menyembeli kambing atau ayam, tergantung dari niat orang yang bernasar jika waktu mengucapkan niatnya dia bilang disembeli didekat kuburan maka penyembeliannya didekat kuburan, tabi yang biasa terjadi hewan yang di sembeli di rumah dan di masak di rumah jika sudah di masak maka di bawa ke kuburan untuk di baca, da ada juga yang menyembeli hewannya di rumah dimasak di rumah dan dimakan di rumah pula.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa hal-hal yang dipersiapkan sebelum melaksanakan tradisi *mabbolo kuburu'* memiliki makna

³⁵Wawancara dengan ibu Mariama warga yang sudah pindah di desa lain dan masih melaksanakan tradisi *mabbolo kuburu'* pada 30 desember 2021

tesendiri dalam setiap bahan yang dibawa ke kuburan. Jadi, tradisi *mabbolo' kuburu* ini tidaklah serta merta dilaksanakan dengan asal-asalan seperti masyarakat pada umumnya yang hanya datang membawa air dan bunga saja untuk silaturahmi dengan kerabat yang telah meninggal. *Mabbolo kuburu'* di *Bulu matanre'e* hanya di khusukan bagi mereka yang baru saja melaksanakan pernikahan atau bagi mereka yang memiliki nazar dengan itikad melaksanakan kurban seekor kambing di tempat tersebut. *Mabbolo kuburu'* di *bulu matene'e* juga dilaksanakan setelah idul fitri dan idul adha namun ada perbedaan di antara keduanya yakni saat hari raya tidak ada proses yang dilakukan hanya datang untuk *mabbolo* dan mendoakan. seperti yang dilakukan oleh pengantin baru dan bagi mereka yang memiliki nazar yang membawa makanan berupa nasi ketan, pisang dan telur. Lain halnya dengan mereka yang menikah di awal bulan suci ramadhan biasanya kegiatan *mabbolo kuburu'* di *bulu matanre'e* akan di rangkaiakan setelah idul fitri saja agar lebih menghemat pengeluaran keluarga mempelai. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Kanna dan ibu Wati di wawancaranya, bahwa:

“tradisi tersebut tidak hanya di lakukan setelah pernikahan saja, masyarakat di dusun bera juga melaksanakan ziarah kubur setelah lebaran baik idul fitri maupun idul adha, dan sebelum acara tahunan. Biasa juga kalau belum ada uang di tunda sampai sudah ada uang.”³⁶

Penjelasan dari bapak Kanna dan ibu Wati di atas dapat di simpulkan bahwa tradisi ini memang merupakan kegiatan wajib masyarakat dusun Bera yang telah menikah. Adapun kegiatan tahunan yang di maksud bapak Kanna dan ibu Wati diatas merupakan kegiatan yang dirangkaikan dengan pesta adat yang dilaksanakan masyarakat dusun Bera setelah panen padi yang diikuti dengan kegiatan *mattojang*, *mappadandang*, *maddate*, *ma sawung* dan lain sebagainya. Adapun orang yang

³⁶Wawancara dengan bapak Kanna dan ibu Wati warga dusun Bera pada 30 desember 2021

melakukan resepsi pernikahan yang di luar daerah atau jauh dari dusun bera. biasanya jika kurang biaya maka proses kegiatan *mabbolo kuburu*' biasanya di tunda sampai mampu. Jika sudah mampu maka harus disegerakan.

Mattojang merupakan rangkaian dari acara *mabbolo kuburu* yang di laksanakan setahun sekali. Seminggu setelah dilaksanakannya *mabbolo kuburu*' maka sudah harus dilaksanakan *mattojang* dengan menyembeli kerbau atau kambing untuk dimakan para warga yang berkumpul. *Mattojang* merupakan upacara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur kita dan sebagai ungkapan rasa syukur masarakat terhadap rezeki yang mereka dapatkan dalam setahun ini. *Mattojang* dilaksanakan dengan diiringi alat musik mappadendang.

Maddate' merupakan rangkaian kegiatan yang lakukan di sebuah rumah di perkampungan yang di lakukan dari beberapa orang dewasa dan beberapa orang anak-anak dan ketua *paddate*'. *Maddate*' dilakukan dengan posisi duduk bersila dengan membaca lafaz zikir LAA ILAAHA ILLALLAH sambil menggoyang-goyangkan kepala dan tangan yang memukul paha. *Maddate*' di lakukan sehari sebelum acara *mattojang*.

Massaung merupakan rangkaian acara mengadu ayam yang dilakukan di pagi hari sebelum melaksanakan acara *mattojang*, *massaung* di lakukan dengan tujuan sebagai penggati orang-orang yang saling menikam, dan membunuh seperti yang terjadi pada zaman penjajahan. dalam tradisi ini *massaung* juga merupakan hal yang wajib dulakukan sebelum memulai upacara adat *mattojang*, *massaung* dilakukan lokasi *mattojang* sebagai bentuk *paccera tojang* dan ayam ayam yang dikalah

disembeli di dekat *tojang*, setelah itu di berikan kepada pihak perempuan untuk dimasak dan di makan bersama.

Mappadendang merupakan alat musik tradisional yang di gunakan dalam tradisi ini untuk mengiringi jalannya upacara adat *mattojang*. *Mappadendang* di lakukan kurang lebih 10 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan, delapan di antaranya yang menumbuk di padi di alu yang panjang dan besar serta dua orang *passere*. *Passere* merupakan orang yang menari dengan di iringi musik *mappadndang*.

Setelah segala sesuatu dipersiapkan maka berangkatlah rombongan pengantin baru ke *bulu' matanre'e* dengan berjalan kaki dikarenakan jalan yang tidak memadai untuk di lewati motor dan mobil. Rombongan pengantin baru ini membawa segala perlengkapan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara untuk pria *malempa' dan* untuk perempuan dengan cara *majujung*. Setelah sampai di tempat tujuan yakni kuburan Puatta Arung Manumpe' di *bulu matanre'e* adapula proses lain yang dilaksanakan diantaranya mempersiapkan bahan-bahan yang telah dibawa, kemudian membaca do'a, setelah segala proses itu terlaksanakan kemudian *mabbolo' kuburu'*, *mabbolo kuburu'* dimulai dari orang yang dipercaya sebagai pengantar dan *pabbaca* kemudian di lanjutkan dengan orangtua pengantin baru, kemudian pengantin baru. Setelah selesai proses *mabbolo kuburu'* maka makanan yang sudah di bacakan doa tadi dimakan oleh para peziarah. Jika masih ada sisa maka akan di bawa pulang.

Mabbolo kuburu yang dilaksanakan setelah pernikahan, biasanya di ikuti oleh orang yang baru menikah dan keluarga terdekat pengantin baru. Menurut keterangan H. Lantana selaku kepala suku dan orang yang dipercayakan mengantar orang-orang

yang akan melaksanakan *tradisi ma'bolo kuburu'*. Sebelum pelaksanaan *ma'bolo kuburu'* biasanya ada beberapa yang perlu di persiapkan, seperti air yang akan di pakai menyiram kuburan, sesajen berupa *sokko patanrupa*, telur, pisang raja dan pisang ambon serta alat yang akan di pakai membersihkan kuburan. Karena jarak dari perkampungan ke lokasi kuburan lumayan jauh maka di persiapkan juga air minum sebagai bekal dalam perjalanan. Namu seiring perkembangan waktu jalur ke lokasi kuburan sudah dibangun jalur kendaraan sehingga memudahkan orang-orang yang akan ke sana.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mabbolo Kuburu'* Bagi Pengantin Baru Di Bulu Matanre'e

Pernikahan merupakan ketetapan Allah dan sunnah Rasul yang harus dijalani oleh setiap manusia, bahkan Rasulullah menghimbau kepada para pemuda yang sudah sanggup untuk menikah agar segera menikah. Menurut Rasulullah saw kawin itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan diri. Pernikahan dalam masyarakat bugis merupakan sesuatu yang sakral, bersifat religius dan sangat dihormati, dalam pernikahan bukan hanya tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya hubungan dua insan yang disatukan menjadi keluarga, tetapi pernikahan merupakan hubungan yang mempersatukan dua keluarga yang terdiri dari banyak orang. Salah satu fenomena menarik pada masyarakat bugis yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan kegiatan pernikahan. Selain berpegangan teguh pada ajaran agama masyarakat bugis juga berpegang teguh pada tradisi atau adat yang mengandung nilai kearifan lokal yang di yakini keberadaanya secara turun temurun.

Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam proses pernikahan tersebut harus dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang bersifat membangun. Nilai-nilai tersebut merupakan warisan budaya karena dimiliki dan di taati, dihormati dan dihargai serta di bela dan di pertahankan. Seperti halnya masyarakat bugis dusun Bera desa Laringgi kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng, menjunjung tinggi yang namanya tradisi peninggalan nenek moyang salah satunya tradisi *mabbolo kuburu* yang dilakukan setelah pernikahan. Tradisi sebelum pernikahan dan tradisi pada saat pernikahan terdiri dari banyak proses yang tentunya mengandung makna-makna simbolik, tetapi bukan hanya itu tradisi pasca pernikahan dilangsungkan masih terdapat sejumlah kegiatan yang juga perlu dilakukan sebagai bagian dari tradisi pernikahan bugis, salah satunya adalah *mabbolo kuburu*.

Tradisi *Mabbolo kuburu* setelah pernikahan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, tradisi ini merupakan warisan budaya yang secara turun temurun di dapatkan dari nenek moyang kita dahulu yang masih berlangsung hingga sekarang. Adapun tempat yang biasa di kunjungi semacam makam keluarga pihak laki-laki dan makam keluarga pihak perempuan.

Tradisi *mabbolo kuburu* setelah pernikahan yang dilaksanakan di *Bulu Matanre'e* dusun Bera desa Laringgi kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng merupakan tradisi yang sudah sejak lama dilaksanakan, dimana masyarakat dusun bera melakukan tradisi *mabbolo kuburu* bukan hanya ke makam keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, tapi ada makam yang memang sudah menjadi prioritas warga dusun bera. makam itu merupakan makam Puatta arung manumpe yaitu makam orang yang di segani pada zaman dahulu.

Mabbolo kuburu' yang dilakukn di dusun Bera desa Laringgi kecamatan Marioriawa kabupaten soppeng dalam prosesnya mempunyai beberapa rangkaian dan tata caranya tersendiri namun dalam setiap proses pelaksanaannya tidak terlepas dari syariat Islam adapun beberapa rangkaian dan tata cara *mabbolo kuburu'* diantaranya:

1. Berwudhu

Berwudhu sebelum melaksanakan *mabbolo kuburu'* merupakan tata cara *mabbolo kuburu'* yang pertama. Sebelum berangkat kelokasi kuburan terlebih dahulu kita berwudhu untuk menyempurnakan dan mensucikan niat kita dalam menjalankan ibadah tersebut. Berwudhu sebelum melaksanakan *mabbolo kuburu'* hukumnya sunnah karena saat di pemkaman kita akan membaca ayat Al-quran, berzikir dan berdoa kepada Allah swt, maka salah satu sunnah berdoa dan membaca ayat Al-quran adalah bersuci terbih dahulu. seperti yang di jelaskan Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan salah seorang ulama kontenporer dari syiriah menyatakan bahwa “ disunnahkan untuk berwudhu manakala kita datang menziarahi makan nabi Muhammad saw di mesjid nabawi.

Disunnahkan untuk berwudhu sebelum sebelum menziarahi makam Rasulullah, karena mkam beliau memeng berada di dalam mesjid nabawi, yang mana kita sebagai umat muslim memnag di sunnahkan untuk berwudhu sebelum mamasuki mesjid, baik itu mesjid nabawi maupun mesjid-mesjid yang lain. Tetapi dalam hal berwudu sebelum melakukan *mabbolo kuburu'* baik itu kuburan para wali, ulama, maupun kuburan umumnya belum di temukan dalil yang mendasari. Untuk itu warga dusun bera ada yang melaksanakan *mabbolo kuburu'* dengan berwudhu terlebih dahulu dan ada pula yang tidak.

2. Mengucapkan salam

Mengucapkan salam sebelum memasuki kuburan merupakan adab *mabbolo kuburu'* dan merupakan sunnah yang di anjurkan. Mengucapkan salam sebelum memasuki kuburan merupakan bentuk penghargaan kita yang masih hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia karena kuburan merupakan rumah bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Sesuai dengan sunnah Rasulullah saw, saat memasuki area kuburan, umat muslim di anjurka untuk mengucapkan salan dan membaca doa masuk kuburan. Doa ini dibaca sebagai bentuk penghormata pada orang-orang yang telah meninggal, sekaligus mengingat pada diri sendiri, bahwa pada akhirnya semua akan mati dan kembali kepada Allah, tidak ada yang kekal kacuali Allah.

Memasuki area kuburan nabi Muhammad saw selalu membaca, “Assalamu alaika dara qaumi mu'minin, wa inna insya Allahu bikum lahiqum.” Yang artinya Semoga keselamatan tertuju pada engkau wahai rumah kumpulan orang-orang mukmin, sesungguhnya kami jika Allah menghendaki akan menyusul kalian.

Penjelasan doa tersebut dapat kita pahami bahwa saat memasuki area kuburan bukan hanya sekedar memberikan salam tapi sebagai seorang muslim *pabbolo kuburu'* hendaknya memberikan doa keselamatan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Dimana sebagai orang muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mendoakan termasuk orang-orang yang telah meninggal dunia agar mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Alla swt. karena jika bukan kita siapa lagi yang akan mereka harapkan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari firman Allah Qs. Al-baqarah ayat 201 sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya

Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.”³⁷

Ayat ini menjeaskan bahwa dalam ayat nya Allah menyebutkan orang yang mendapat keuntungan dunua dan akhirat. Yaitu orang-orang yang senantiasa meminya dalam doanya kebaikan dunia dan akhirat. Ayat ini merupakan doa keselamatan dan untuk mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat tentunya harus tetap berusaha dan beramal shaleh, menjaukan diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat.

3. Memanjatkan doa-doa kepada orang-orang yang meninggal

Mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia merupakan kewajiban kita sebagai orang muslim yang masih hidup, apalagi orang yang meninggal adalah keluarga kita. Banyak orang muslim yang enggan mendoakan orang yang telah meninggal dunia, padahal orang-orang yang telah meninnggal dunia sangat mengharapkan doa dari kita orang-orang yang masih hudup karena orang yang telah meninggal dunia seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga hal, yaitu: a) Sedekah jariyah. b) Ilmu yang bermanfaat. c) Doa dari anaknya yang soleh dan soleha. mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia seperti yang di jelaskan dalam firman Allah Qs. Al-Hasyir ayat 10

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

³⁷Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan), h. 31

Terjemahnya:

“dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: “ya tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-rang yang telah beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang.”³⁸

Sebagai orang muslim meskipun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, tapi karena kita merupakan kaum muslimin sehingga secara tidak langsung kita mempunyai hubungan persaudaraan semuslim layaknya hubungan saudara kandung, maka sudah sewajarnya kita saling mendoakan baik itu orang-orang yang masih hidup maupun orang-orang yang telah meninggal dunia. Bedoa dapat di muali untuk diri sendiri selanjutnya untuk orang lain, baik itu kerabat, saudara kandung dan sudara semuslim kita.

4. Membaca ayat-ayat pendek

Mabbolo kuburu merupakan sesuatu yang di syariatkan, meskipun sebelumnya pernah di larang Nabi Muhammad saw telah memerintahkan untuk berziarah kubur, seperti yang di jelaskan di dalam hadisnya. Mabbolo kuburu di bolehkan agar orang-orang yang melaksanakannya dapat mengingatkan akan kematian dan dapat menjadikan pelajaran baginya, mengunjungi makam bukan hanya datang melihat terus pulang, mengunjungi makan juga betujuan untuk mendoakannya, meskipun pada dasarnya bisa dilakukan dirumah, tapi setidaknya jika dilakukan di lokasi kuburan lebih mengkhusus kepada orang yang di tujukan. Selain mendoakan kita juga dapat membacakan ayat-ayat pendek seperti al-fatihah, al-ikhlas, ai-falak, dan an-naas. Al fatihah dikenal sebagai surah pembuka, maka sebelum membacakan doa

³⁸Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan), h. 547

yang lain maka diawali dengan membaca surah al-fatihah kemudian membaca surah-surah pendek yang lain. Membaca surah-surah pendek ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِمَا تَحْتَ الْكِتَابِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ سُورَةِ فِي قَبْرِهِ

Terjemahnya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda, “jika di antara kalian ada yang meninggal dunia, maka janganlah di akhirkan, segeralah di makamkan. Dan bacalah di samping kuburnya, surah al-fatihah di dekat kepalanya dan ayat terakhir surah al-baqarah di dekat kakinya”. (HR. At thabarani dalam al mu’jma Al Kabir No. 13613, Al-Baihaqi dalam Syu’ab Al iman No. 9294)

5. Tidak menginjak kuburan

Mengunjungi makam kita di ajarkan untuk tetap berperilaku sopan dan menghormati kuburan terutama kuburan orang-orang muslim. Menghormati yang di maksud disini adalah, masuk dengan tidak menggunakan sandal kecuali ada hal yang mengharuskan memakai sandal, membersihkan rumput dan sampahnya, dan yang paling utama kita tidak boleh melangkahi ataupun menginjak kuburan. Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati, dalam islam menghormati jenazah didalam kuburan sama halnya kita yang menghormati orang yang masih hidup tetap berperilaku sopan kepadanya meskipun kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini merupakan prinsip untuk memuliakan manusia sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah swt dalam Qs. Al-Isra ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...﴾

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam...³⁹

Potongan ayat ini menjelaskan bahwa Allah dapat memuliakan manusia dengan kemampuan khususnya, kemampuan tersebut merupakan mampu membedakan antara yang buruk dan yang baik, menyempurnakan panca indera serta mampu mengatur segala urusan dunia ini. ini merupakan kemuliaan yang tidak dapat dimiliki makhluk lain. Allah swt, begitu memuliakan ciptaanya, kita sebagai ciptaan Allah harus senantiasa memulian sesama ciptaan Allah, terutama kepada sesama manusia meskipun telah meninggal dunia.

6. Tidak bertindak berlebihan

Mengunjungi kuburan untuk menziarahi merupakan hal sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat dusun Bera bahkan sudah mengakar dan menjadi tradisi yang terus di lakukan. *Mabbolo kuburu'* bukan hanya di lakukan oleh laki-laki melainkan perempuan juga ikut meramaikan. *Mabbolo kuburu'* selain mempunyai manfaat untuk mengingatkan kita akan kematian, namun di sisi lain ada kemudharatan yang terkandung didalamnya dimana datang dari perempuan yang dikhawatirkan akan bertindak berlebihan saat datang menziarahi makam orang yang di sayangnya seperti menagis meraung-raung, meratapi terlalu lama dan bahkan mengucapkan hal-hal yang menentang takdir. Sedih boleh saja asalkan jangan berlebihan karena segala sesuatu jika berlebihan maka tidak baik seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam Qs. Al-maidah ayat 77

³⁹Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan), h. 289

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, janganlah kamu berlebihan dalam (urusan) agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak (manusia) serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus.”⁴⁰

Berindak berlebihan dan melampaui batas merupakan hal yang tidak baik dan merupakan suatu perbuatan tercela karena bertindak berlebihan tidak akan mendatangkan kebaikan. Allah melarang bertindak berlebihan saat mengerjakan sesuatu baik dalam hal beribadah maupun beraktifitas sehari-hari. Seperti hanya menangis terlalu keras saat menziarahi kuburan akan tidak baik karena sama saja kita belum mengihlaskan kepergian orang yang telah meninggal dan akan menjadi sesuatu yang buruk di mata orang yang melihat dan mendengarkan kita. Segala sesuatu yang berlebihan akan tidak baik,

7. Menyiram air

Mabbolo kuburu' merupakan tradisi mengunjungi makam dengan menyiramkan air dan kembang, menyiram kuburan dengan air disunnahkan dengan air yang suci dan dingin agar jenasah senantiasa mendapatkan kesejukan di dalam kuburnya. menyiram kuburan dengan air dan kembang juga bertujuan agar tanah kuburan lebih padat dan kembang berfungsi agar mendapatkan efek wangi. Namun yang di lakukan di dusun bera hanya menyiram dengan air saja. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam sebagaimana penjelasan dalam hadis Rasulullah

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan), h. 121

8. Membawa makanan saat ziarah kubur

Mabbolo kuburu' pada dasarnya di perbolehkan bahkan sangat di anjurkan dan pastinya harus di lakukan sesuai dengan tujuannya yang dapat mengingatkan kita akan kematian yang akan datang kapan saja serta mendoakan orang yang telah meninggal dunia agar di tempatkan di tempat terbaik, di ringankan bebannya dan di lapangkan kuburnya. Tradisi *mabbolo kuburu'* yang dilakukan di dusun Bera yang mana mereka membawa makanan berupa pisang, telur dan *sokko patanrupa* yang di maksudkan sebagai simbol kehidupan, dimana pada awalnya hal itu berupa sesajen namun setelah warga dusun bera mengenal yang namanya agama Islam makanan itu tetap di bawa dengan maksud sebagai bekal saja bukan lagi sesajen. Dalam hal ini tidak ada nash yang mengatur mengenai membawa makanan ke kuburan, dan di lakukan untuk kemaslahatan bersama.

9. Menyembeli hewan sebagai nazar

Nazar merupakan janji yang harus ditepati, menyanggupi untuk melakukan ibadah kepada Allah swt. Nazar merupakan sesuatu yang hukumnya hanya sunnah pada umumnya namun karena nazar maka hukumnya menjadi wajib bagi orang yang bernazar. Seperti halnya tradisi *mabbolo kuburu'* di dusun Bera ini, selain berziarah biasanya juga membawa hewan berupa kambing atau ayam untuk disembeli sebagai nazar, namun mengenai tempat penyembeliannya tergantung dari niat seseorang ketika bernazar, jika berniat menyembeli di kuburan maka akan disembeli di kuburan namun yang sering terjadi sekarang di dusun bera biasanya di sembeli di rumah saja di karenakan akan merepotka orang banyak jika harus di bawa ke lokasi karena jarak yang lumayan jauh. Hal ini sejalan dengan firman Allah Qs. Al-Insan ayat 7

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.⁴¹

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa menunaikan nazar merupakan menepati kewajiban yang datangnya dari diri sendiri bertujuan untuk menaati Allah swt. maka barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah menepati janji itu, tetapi bukan nazar yang dapat mendurkakai Allah. Maka dari itu orang-orang yang ada di dusun bera sudah jarang yang melakukan nazar adapun kadang ada yang melaksanakan itupun hanya dirumahnya saja.

Temuan dalam penelitian berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru yang dilakukan *bulu matanre'e*, dusun Bera, desa Laringgi, kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng dilakukan secara turun-temurun dengan maksud mengunjungi sebagai bentuk silaturahmi untuk pengantin baru kepada makam Puatta arung manumpe' dengan membawa beberapa persipan yang berupa air yang dipakai untuk menyiram kuburan, serta makanan yang berupa pisang, telur dan *sokko patanrupa* yang di maknai sebagai lambang kehidupan yaitu air, api, angin dan tanah, dimana kita tidak akan mampu bertahan hidup tanpa ke empat unsur tersebut. Dalam prosesi pelaksanaan yang dilakukan saat menjalani tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di *bulu matanre'e* ini tidan terlepas dari nilai-nilai keislaman, serta sejalan dengan syariat hukum keluarga Islam.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan), h. 579

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di susun oleh peneliti dari proses wawancara dengan ini dapat disimpulkan:

1. *Mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru pada awalnya bermula dari kisah Puatta Arung Menumpe' yang merupakan panutan masyarakat di karenakan sifatnya yang sngat baik, dan beliau menjadi pemimpin desa kala itu dan sampai beliau meninggal masih terus dikenang jasa-jasanya hingga sekarang dan kegiatan *mabbolo kuburu'* setelah pernikahan di *bulu matanre'e* ini terus di lakukan sebagai bentuk silaturahmi kepada beliau dan di lakukan secara turun temurun oleh keturunan Puatta Arung Manumpe', karena kapan tidak di laksanakan maka masayakat percaya akan adanya teguran dari beliau. Tradisi *mabbolo kuburu'* bagi pengatin baru di *Bulu Matanre'e* ini di lakukan masyarakat tidak lain hanya bentuk silaturahmi dan senantiasa mengingatkan kita akan adanya kematian, karena tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah swt. segala sesuatu yang datangny dari Allah swt maka akan kembali kepada Allah swt.
2. Prosesi *mabbolo kuburu'* bagi pengantin baru di *bulu matanre'e* dusun Bera kecamatan Marioriawa ini tentunya tidak pernah terlepas dari ajaran agama dimana pada prosesnya tetap mengandung nilai-nilai keislaman, seperti pada adab yang di lakukan masyakata dusun bera sebelum melakukan tradisi *mabbolo kuburu'* diantaranya 1. Berwudhu sebelum berangkat, 2. Mengucapkan salam sebe lum masuk ke kuburan, 3. Memanjatkan doa-doa, 4.

Membacakan surah-surah pendek, 5. Tidak menginjak kuburan, dan 6. Tidak berlebih lebihan. Adapun apada tahapan mabbolo kuburu yaitu: 1. Mempersiapkan barang-barang bawaan seperti nasi ketan, pisang dan telur ayam, 2. Membaca doa, 3. *mabbolo kuburu*, 4. Makan-makan.

3. Pandangan hukum Islam pada tradisi *mabbolo kuburu*' bagi pengantin baru di *Bulu matanre'e* dusun Bera, desa Laringgi, kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng tentunya sejalan dengan hukum Islam karena dalam prosesnya masih mengandung nilai-nilai keislaman serta mengandung kemaslahatan bersama.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa masyarakat di dusun Bera kecamatan Marioriawa, peneliti memberikan saran terkait tradisi *mabbolo kuburu*' bagi pengantin baru di *Bulu matanre'e* bahwa masyarakat tetap mempertahankan makna dan proses dalam tradisi *mabbolo kuburu*' agar tidak hilang namun hendaknya sedikit meningkatkan pembaharuannya agar lebih sejalan dengan hukum Islam agar calon ahli waris dapat memahami tradisi *mabbolo kuburu*' sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdul Hamid, Masyarakat Dusun Bera. Wawancara Oleh Penulis. Desember 2021

Buhori. 2018. *Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)*.

Pontianak

Djazuli dan Nurul aen. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.

Drs. Moh. Rifa'i. 2017. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.

El-suta, Saiful Hadi. 2012. *Buku Panduan Shalat Lengkap*. Jakarta: WahyuMedia.

Gazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

H. Lantana. Masyarakat Dusun Bera. Wawancara Oleh Penulis. Desember 2021

Hj. Mendeng. Masyarakat Dusun Bera. Wawancara Oleh Penulis. Desember 2021

Hj. Alima. Masyarakat Dusun Bera. Wawancara Oleh Penulis. Desember 2021

H.S. Kartoredjo. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: PT.

RemajaRosdakarya.

Jamaluddin. 2014. Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan, Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya.

Jumantoro, Totok dan Samsul munir amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Penerbit Amzah.

Kanna dan ibu Wati Masyarakat Dusun Bera. Wawancara Oleh Penulis. Desember 2021

Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dina Utama Semarang.

Mariama warga yang sudah pindah di desa lain dan masih melaksanakan tradisi mabbolo kuburu' pada. desember 2021

M. badaruddin. 2020 “*Adat Istiadat Ziarah Kubur dalam Perspektif Hukum Islam di Sengkae Desa Ktb Lemo kec, Campalagian*”, (skripsi sarjana; Program Studi akhwal syakhsiyah Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Muthoharoh. 2009. “*Tradisi Ziarah Makam Jumat Kliwon di Desa Kapulongo kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Rusli. Masyarakat Dusun Bera. Wawancara Oleh Penulis. Desember 2021

Sirajuddin M, 2015. *Eksistensi Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. vol.19, No.1.*

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*

Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indoneia.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sunardi. Masyarakat Dusun Bera. Wawancara Oleh Penulis. Desember 2021

Suriani. 2017. “*Tradisi Ziarah Pada Makam Dato Ri Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Sejarah Peradaban Islam Pada Fakultas Adab dan Humanioran UIN Alauddin Makassar.

Tahir. Masyarakat Dusun Bera. Wawancara Oleh Penulis. Desember 2021

Umanailo, M. Chairul Basrun. 2016. *Ilmu Sosial Budaya Dasar.* FAM PUBLISHING

Zuhdi, Muhammad Harfin. 2013. *Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontenporer. Istinbath.*



Lampiran-lampiran

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBIYAH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN
PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ROSDIANA
NIM : 15.2100.006
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
PRODI : AKHWAL SYAKHSIYYAH
JUDUL : TRADISI *MA'BOLO KUBURU'* BAGI
PENGANTIN BARU DI *BULU MATANRE'E*
KECAMATAN MARIO RIWA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk masyarakat

1. Siapa makam yang diziarahi di *bulu matanre'e*?
2. Bagaimana awal mulanya sehingga dilaksanakan *ma'bolo kuburu'* di *bulu matanre'e*?
3. Apakah *ma'bolo kuburu'* dilaksanakan secara turun temurun hingga sekarang?
4. Apakah setiap pengantin baru diharuskan pergi *ma'bolo kuburu'*?
5. Apakah setelah selesai pelaksanaan acara pernikahan diharuskan segera pergi *ma'bolo kuburu'*?
6. Apakah hanya pengantin baru dan keluarga dekatnya yang pergi *ma'bolo kuburu'*?
7. Apa saja yang di bawa ketika pergi *ma'bolo kuburu'*?

8. Apakah *ma'holo kuburu* di *bulu matanre'e* dilakukan setelah pernikahan saja?
9. Apakah hanya orang di desa ini yang melaksanakan tradisi *ma'holo kuburu*?
10. Bagaimana jika setelah pernikahan mereka tidak sempat melaksanakan *ma'holo kuburu*?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 29 Oktober 2021

Pembimbing Utama

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping


Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si
NIP. 195704191987034002


Budiman, M. HI
NIP. 197306272003121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: maa@iainpare.ac.id

Nomor : B.2162/In.39.6/PP.00.9/11/2021

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SOPPENG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: ROSDIANA
Tempat/ Tgl. Lahir	: Soppeng, 26 Maret 1996
NIM	: 15.2100.006
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiyyah)
Semester	: XIII (Tiga Belas)
Alamat	: Dusun Talorong, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Tradisi Ma' Bolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru di Bulu Matantre'e Kecamatan Mario Riawa Perspektif Hukum Keluarga Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 17 November 2021
Dekan,


/Hj. Rusdaya Basri

SRN C0004238


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Sulawesi No. 2 Tlp. 9484-2573 Watansoppeng 94812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 402/IP/DPMPNT/XII/2021

DASAR

1. Surat Permohonan ROSDIANA	Tanggal 01-12-2021
2. Rekomendasi dari BAPPELITBANGDA Nomor 401/IP/REK-T,TEKNIS/BAP/XI/2021	Tanggal 02-12-2021

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **ROSDIANA**

UNIVERSITAS/ : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

LEMBAGA

Jurusan : **AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

ALAMAT : **DUSUN TALORONG, KEC. PITU RIASE, KAB. SIDENRENG RAPPANG**

LINTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **TRADISI MA'BOLO KUBURU BAGI PENGANTIN BARU DI BULU MATANRE'E KACAMATAN MARIORIAWA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

LOKASI PENELITIAN : **DESA BERA KECAMATAN MARIORIAWA**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **30 Desember 2021 s.d 30 Januari 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
 Pada Tanggal : **03 Desember 2021**
An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS


ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NIP : **19700518 199803 1 007**


 Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BKID BPPT**
 • Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi Admin Layanan di nomor 150077038479792001. *Kebijakan Pemerintah Nomor 10/2020





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
DESA LARINGGI**

Jl. PorosSoppeng-SidrapTlp..... KP. 90852

SURAT KETERANGAN

Nomor : 672/DL/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULFIANI, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Desa Laringgi
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
Nama : ROSDIANA
Nim : 15.2100.006
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Akhwal Al-Syakhsiyah

Telah Melaksanakan Penelitian di Dusun Bera Desa Laringgi Mulai 30 Desember 2021 Sampai 30 Januari 2022 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul **"TRADISI MA'BOLO KUBURU BAGI PENGANTIN BARU DI BULU MATANRE'E KECAMATAN MARIORIAWA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM"**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laringgi, 31 Mei 2022

Sekdes Laringgi


SULFIANI, S.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hj. ALIMA, S.pd
Pekerjaan : UKT
Alamat : Dusun Bera
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosdiana yang telah melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi Ma'bolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru di Bulu matanre'e Kecamatan Mariorawa Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 26 / 12 / 2021
Yang bersangkutan.-


Hj. ALIMA, S.pd


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hj. Mendang
Pekerjaan : Ibu rumah tangga (Warga)
Alamat : Dusun bera
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosdiana yang telah melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi Ma'bolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru di Bulu matanre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 25 / 12 / 2021
Yang bersangkutan.-



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : MADIAMA
Pekerjaan : IRT
Alamat : Sidrap
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosdiana yang telah melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi Ma'bolu Kuburu' bagi Pengantin Baru di Bulu matanre'e Kecamatan Mario Riawa Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 2021

Yang bersangkutan,-



MADIAMA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sunardi
Pekerjaan : Tani / Aparat Pengurus
Alamat : Dukun Bera
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosdiana yang telah melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi Ma'bolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru di Bulu manre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 26 / 12 / 2021
Yang bersangkutan.-



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : KAWA
Pekerjaan : TANI
Alamat : Dusun baru
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosdiana yang telah melakukan penelitian yang berjudul: *Tradisi Ma'bolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru di Bulu matanre'e Kecamatan Mariorawa Perspektif Hukum Keluarga Islam.*

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 30 / 12 / 2021
Yang bersangkutan.-




PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Tahir
Pekerjaan : Tani / kebun
Alamat : Dusun beba
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosdiana yang telah melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi Ma'bolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru di Bulu matanre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 22 / 12 / 2021
Yang bersangkutan. -


TAHIR


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : WAH
Pekerjaan : UPT
Alamat : Dusun Bera
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosdiana yang telah melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi Ma'bolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru di Bulu matanre'e Kecamatan Mariorawa- Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 30 / 12 / 2021
Yang bersangkutan.-



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Haruid.
Pekerjaan :
Alamat : Dusun Bera
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosdiana yang telah melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi Ma'bolo Kuburu' Bagi Pengantin Baru di Bulu matanre'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 23 / 12 / 2021
Yang bersangkutan.-



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : H. Lantana
Pekerjaan : kpl sika Coweng yang mangantar
Alamat : Dukun baru
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosdiana yang telah melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi Ma'bolu Kuburu' Bagi Pengantin Baru di Bulu manare'e Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 30/12/ 2021

Yang bersangkutan. -



DOKUMENTASI



Gambar 1. Proses mabbolo kuburu' bagi pengantin baru di bulumanre'e



Gambar 2. Proses kegiatan mebbolo kuburu' bagi pengantin baru di bulu manre'e



Gambar 3. Proses pengumpulan data dengan metode wawancara dengan narasumber



Gambar 4. Proses pengumpulan data dengan metode wawancara dengan narasumber

RIWAYAT HIDUP



Rosdiana, tepatnya lahir pada tanggal 26 maret 1996 di Welonge kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng, ia merupakan anak dari sepasang suami istri Lamodding dan Rohani, ia anak ke lima dari enam bersaudara satu laki-laki dan lima perempuan. Penulis memulai jenjang pendidikan selama enam tahun di 3 sekolah dasar. Selama 3 tahun di SDN 3 Belawae, pada kelas 4 pindah ke Palopo ikut ayah dan ibu tepatnya di SDN 140 Tarebbi Indah setahun menempuh jenjang pendidikan di Palopo, akhirnya pindah ke pinrang tepatnya di SDN 32 Kaliang dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan selama tiga tahun di SMP Negeri 1 Duampanua, dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)2 Pinrang dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dan kini berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan akhwal syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di kelurahan Amparita kecamatan Tellu Limpoe Kabupatrn Sidenreng Rappang (SIDRAP) pada tahun 2018, serta Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementrian Agama Sidenreng Rappang (SIDRAP). Selama menjalani perkuliahan selama tujuh tahun akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Tradisi *Mabbolo Kuburu*’ Bagi Pengantin Baru Di *Bulu Matanre’e* Kecamatan Marioriawa Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).